

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM AKAD NIKAH
DARING SAAT WABAH COVID-19 MENURUT
MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

TESIS



Oleh :

Nama : OKEU SITU UMBARA
NIM : 20302300179
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM AKAD NIKAH
DARING SAAT WABAH COVID-19 MENURUT
MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai
Derajat S2 Ilmu Hukum



Oleh :

Nama : OKEU SITU UMBARA
NIM : 20302300179
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM AKAD NIKAH
DARING SAAT WABAH COVID-19 MENURUT
MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **OKEU SITU UMBARA**
NIM : 20302300179
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal.

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-0504-6702

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA
جامعة سوندا
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM AKAD NIKAH
DARING SAAT WABAH COVID-19 MENURUT
MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 7 November 2024
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota,

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H.,
M.Hum.
NIDN : 06-0504-6702

Anggota,

Dr. Hj. A Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

UNISSULA

جامعة سلاسلنا في الإسلام
Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OKEU SITU UMBARA

NIM : 20302300179


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM AKAD NIKAH DARING SAAT WABAH COVID-19 MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(OKEU SITU UMBARA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OKEU SITU UMBARA

NIM : 20302300179

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM AKAD NIKAH
DARING SAAT WABAH COVID-19 MENURUT
MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(OKEU SITU UMBARA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis.

Tesis ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM AKAD NIKAH DARING SAAT WABAH COVID-19 MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I”**.

Terimakasih penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis (Alm. Ahmad Ali Ibnoe dan almarhumah Ibu Gisang) yang telah berjasa menyangi, mendidik, membesarkan dan tiada lelah mendoakan, serta memotivasi penulis sehingga bisa seperti sekarang ini, semuanya tidak terlepas dari keringat dan perjuangan kedua orang tua penulis. Sarifah, istri terscinta yang setia mendampingi penulis dan memberi semangat agar penulis bisa segera menyelesaikan studi di Magister Hukum UNISSULA.

Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Wakil Dekan I dan Bapak Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang telah menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
7. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu penulis selama studi.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
9. Semua pihak yang selama ini telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Magister Hukum UNISSULA yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis mohon saran dan kritik guna perbaikan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T, penulis memohon bimbingan, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi Agama, Negara, Nusa dan Bangsa serta mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT., baik di dunia maupun di akhirat, aamiin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

UNISSULA
جامعة سلطان ابي جوح الإسلامية

Semarang,....November 2024

Penulis,



OKEU SITU UMBARA

ABSTRAK

Pada tahun 2019 lalu telah terjadi wabah yang mengubah tatanan di seluruh Dunia, baik dari tatanan ekonomi, tatanan budaya, tatanan sosial dan lain sebagainya. Wabah ini disebut Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang berasal dari Kota Wu-han, China. Akibatnya China dan Negara yang terkena wabah tersebut memberlakukan *lockdown* untuk menekan penyebaran covid-19. Tidak terkecuali di Indonesia, selain *lockdown* Indonesia juga menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau biasa disebut *Physical Distancing*. Wabah ini telah membawa dampak yang sangat signifikan dari berbagai lini kehidupan, tidak terkecuali pada ketentuan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Fenomena pernikahan daring menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terkhusus mengenai keabsahan dari pernikahan tersebut dan budaya pernikahan yang dilakukan tidak seperti biasanya. Masyarakat berpendapat bahwa pernikahan daring ini tidak sah untuk dilakukan karena calon mempelai tidak bertemu untuk melangsungkan pernikahan dan akad nikah bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perbandingan hukum akad nikah daring saat wabah Covid-19 menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi terkait akad nikah secara daring.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*), karena penelitian ini analisisnya berorientasi pada sumber-sumber kepustakaan. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membuat perbandingan hukum yang deskriptif, dengan cara menelaah dan menemukan bahan berupa buku-buku dan kitab-kitab karangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i atau tabi'in yang berkaitan dengan pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i. Metode pendekatan penelitian dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: pendekatan norma/perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa: Perbandingan hukum akad nikah daring saat wabah covid-19 menurut mazhab hanafi dan mazhab syafi'i, Pertama, Mazhab Hanafi menyatakan *ittihād al-majlis* itu adalah akad nikah yang dalam satu waktu (*az-zaman*), bukan satu tempat. Sementara Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *ittihād al-majlis* itu berkesinambungan dalam satu tempat, jika tidak satu tempat, maka nikahnya tidak sah. Kedua, interpretasi ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad nikah daring pada masa wabah Covid-19 sah hukumnya, sebab praktik nikahnya itu berhubungan dengan satu waktu (*az-zaman*). Sedangkan kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan nikah daring itu tidak sah, sebab akad nikahnya tidak dalam satu tempat (*al-makan*). Persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi terkait akad nikah secara daring, memiliki persamaan yaitu, 1) Keabsahan Saksi, 2) Kejelasan Ijab dan Qabul, 3) Syarat-syarat Umum Pernikahan, dan memiliki perbedaan yaitu, 1) Kehadiran Saksi dalam Majelis, 2) Pelaksanaan Ijab Qabul dalam Majelis, 3) Penggunaan Teknologi dalam Akad Nikah, 4) Pendekatan dalam Situasi Darurat.

Kata kunci: Perbandingan Hukum, Akad Nikah Daring, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafii.

ABSTRACT

In 2019, a pandemic occurred that changed the order of the world, affecting economic, cultural, and social structures, among others. This pandemic is known as Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), which originated from Wuhan, China. As a result, China and affected countries implemented lockdowns to curb the spread of COVID-19. Indonesia was no exception; in addition to lockdowns, it also enforced Large-Scale Social Restrictions (PSBB), commonly referred to as physical distancing. This pandemic has significantly impacted various aspects of life, including the legal provisions of Islamic marriage in Indonesia. The phenomenon of online weddings has sparked debate in society, particularly regarding the validity of such marriages and the departure from traditional wedding customs. Many in the community argue that online weddings are not valid because the prospective spouses do not meet in person to conduct the marriage and wedding ceremony.

This research aims to investigate, study, and analyze the legal comparison of online marriage during the COVID-19 pandemic according to the Hanafi and Shafi'i schools of thought, focusing on the similarities and differences in opinions between the Shafi'i and Hanafi schools regarding online marriage.

This study is classified as library research, as it relies on literature sources for analysis. The research employs a comparative approach, making descriptive legal comparisons by examining books and texts authored by Imam Hanafi and Imam Shafi'i or their successors related to the opinions of these schools. The research methodology is conducted through three approaches: normative/legislative approach, comparative approach, and case approach.

The findings reveal that the legal comparison of online marriage during the COVID-19 pandemic according to the Hanafi and Shafi'i schools is as follows: First, the Hanafi school states that *ittiḥād al-majlis* refers to a marriage contract occurring at the same time (*az-zaman*), not necessarily in the same place. Meanwhile, the Shafi'i school argues that *ittiḥād al-majlis* must occur in the same place; if not, the marriage is invalid. Second, Hanafi scholars interpret that online marriage during the COVID-19 pandemic is legally valid because the marriage practice relates to the same time (*az-zaman*). In contrast, Shafi'i scholars contend that online marriage is invalid due to the absence of a shared location (*al-makan*) for the marriage ceremony.

The similarities and differences in the opinions of the Shafi'i and Hanafi schools regarding online marriage include: similarities in 1) the validity of witnesses, 2) clarity of *Ijab* and *Qabul*, and 3) general conditions of marriage; differences in 1) the presence of witnesses in the assembly, 2) the execution of *Ijab Qabul* in the assembly, 3) the use of technology in the marriage contract, and 4) approaches in emergency situations.

Keywords: Legal differences, Online Marriage Contract, Hanafi madhhab, Syafii madhhab.

DAFTAR ISI

JUDUL TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teori.....	23
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	39
A. Tinjauan Umum tentang Wabah Covid-19.....	39
B. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan.....	46
C. Akad Nikah.....	51
D. Ijab Kabul Akad Nikah.....	54
E. Deskripsi Saksi Nikah Daring.....	55
F. Pengertian Nikah Daring.....	58
G. Konsep Ittihad Al-Majlis Pada Akad Nikah.....	64
H. Mazhab.....	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Perbandingan Hukum Akad Nikah Daring Saat Wabah Covid-19 Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i.....	70
B. Persamaan Dan Perbedaan Pendapat Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi Terkait Akad Nikah Secara Daring.....	71
C. Hasil Penelitian.....	74
D. Pembahasan.....	82
BAB IV PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86

B .	Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....		93



BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang Masalah

Media 1967 publik digemparkan dengan pernikahan yang tak lazim dilakukan oleh seorang publik figur, yaitu Abdurrahman Wahid. Di tahun tersebut ia menikah dengan Sinta Nuriyah dengan *In Absentia* atau ketidak hadirannya salah satu pihak dalam prosesi ijab qabul. Hal yang sebenarnya terjadi adalah pernikahannya dengan Sinta Nuriyah diwakili oleh kakek dari pihak ibunya yaitu Kiyai Bisri Sansyuri oleh karena Gus Dur sedang menempuh pendidikan di Irak sementara pernikahan dilaksanakan di Indonesia.¹

Berlanjut pada tahun 1989 kembali terjadi akad pernikahan yang dilaksanakan secara *In Absentia* adalah istilah dalam bahasa Latin yang secara harfiah berarti "dengan ketidakhadiran". Dalam istilah hukum, pengadilan *In Absentia* adalah sebagai upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut yakni pernikahan pasangan Aria Sutarto dan Nurdiani. Pernikahan ini dilaksanakan via telfon karena Aria sedang berada di USA dan Nurdiani berada di Indonesia.² Ditemukan kasus lain yang serupa diantaranya pasangan Syarif Abdurrahman dan Dewi Tarunawati pada tahun 2006, Sirojuddin Arif dan Halimatus Sya'adiyah tahun 2007³ dan pasangan Briptu Andik Riyanto dan Briptu Nova Chairul Jannah pada tahun 2018. Prosesi akad

1 Greg Barton, Gus Dur : The Authorized Of Abdurrahman Wahid, terj. Lie Hua, Biografi Gus Dur (Yogyakarta: IRCiSod, 2020), h. 110

2 Muhajir, "Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989

Tentang Perkawinan Melalui Telepon", Al-Qadha 1 (2018), h. 10

3 Wardah Nuronyah, "Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqh Mazhab Dan Hukum Positif di Indonesia", Mahkamah, 1 (2017), h. 147

pasangan yang disebut terakhir dilakukan di Kalimantan Barat dengan ketidakhadiran pihak istri yang sedang melakukan dinas di Bogor, Jawa Barat.⁴

Beberapa kasus pernikahan di atas mewakili berbagai pernikahan lain yang dilaksanakan dengan ketidakhadiran pihak dalam prosesi akad di mana pada tahun 2020 pernikahan dengan model tersebut kembali terjadi. Tahun 2020 adalah tahun yang tidak akan dilupakan oleh seluruh masyarakat dunia dimana pada tahun tersebut merebak virus Covid-19.

Tabel Data Pernikahan Pada Masa Pandemi

JUMLAH PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI			
WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT	PADA TAHUN		
	2020	2021	2022
Bogor	35277	35483	32039
Sukabumi	20694	19302	17731
Cianjur	18352	16868	16989
Bandung	28546	28878	28714
Garut	22280	22134	22542
Tasikmalaya	16690	15316	14977
Ciamis	11267	10891	10593
Kuningan	9620	9108	8922
Cirebon	20605	20788	20539
Majalengka	15004	10827	10226
Sumedang	10434	9887	9616
Indramayu	16905	16741	17044
Subang	12209	12126	12224
Purwakarta	7050	6992	6311
Karawang	15449	14871	14518
Bekasi	14774	16037	16247
Bandung Barat	41317	12304	12453
Pangandaran	3934	3953	3722
Kota Bogor	6918	6869	6387

⁴ <https://lokadata.id/artikel/nikah-jarak-jauh-dipisahkan-segara>, diakses 1 Mei 2022.

Kota Sukabumi	2535	2205	2053
Kota Bandung	18921	15995	15224
Kota Cirebon	2618	2492	2436
Kota Bekasi	15233	14763	13676
Kota Depok	11235	11051	10361
Kota Cimahi	3794	3429	4503
Kota Tasikmalaya	5924	5360	5128
Kota Banjar	1800	1814	1737

Sumber : <https://jabar.bps.go.id>

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui jumlah pernikahan di masa pandemi di 27 kota di berbagai wilayah pada Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020, 2021, dan 2023.

Dalam catatan *World Health Organization* yang di singkat (*WHO*) atau yang biasa di sebut Organisasi Kesehatan Dunia (*OKD*) dalam bahasa Indonesia adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional dan bermarkas di Jenewa, Swiss. OKD didirikan oleh PBB pada 7 April 1948⁵ Direktur Jendral sekarang adalah Tedros Adhanom (menjabat mulai 1 Juli 2017)., virus ini pertama kali ditemukan pada tanggal 31 Desember 2019 yang dikonfirmasi oleh *World Health Organization* (*WHO*) *China Country Office* tentang laporan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.⁶

Pada 11 Februari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan bahwa "Covid-19" menjadi nama resmi dari penyakit ini. Direktur Organisasi Kesehatan Dunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan bahwa co adalah singkatan dari "corona" (korona), vi untuk "virus", d untuk "disease" (penyakit),

⁵ "Sejarah" (dalam bahasa Inggris). WHO. Diakses tanggal 18 Maret 2020.

⁶ WHO, Novel Coronavirus (2019-nCov) Situation Report-1, 21 Januari 2020, h. 1

dan "19" untuk tahun pertama kali diidentifikasi (2019). Tedros mengatakan bahwa nama tersebut dipilih untuk menghindari referensi ke lokasi geografis tertentu, spesies hewan atau kelompok orang sesuai dengan rekomendasi internasional untuk penamaan dalam mencegah stigmatisasi.⁷

Upaya untuk mencegah penyebaran virus corona termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Upaya ini termasuk karantina Hubei, karantina nasional di Italia dan di tempat lain di Eropa, serta pemberlakuan jam malam di Tiongkok dan Korea Selatan, berbagai penutupan perbatasan negara atau pembatasan penumpang yang masuk, penapisan di bandara dan stasiun kereta, serta informasi perjalanan mengenai daerah dengan transmisi lokal.⁸ Sekolah dan universitas telah ditutup baik secara nasional atau lokal di lebih dari 124 negara dan memengaruhi lebih dari 1,2 miliar siswa.⁹

Pandemi ini telah menyebabkan gangguan pada ekonomi dan sosial serta banyak negara yang berkurangnya pemasukan, penundaan atau pembatalan acara olahraga dan budaya, dan kekhawatiran luas tentang kekurangan persediaan barang yang mendorong pembelian panik.¹⁰ Misinformasi dan teori konspirasi tentang virus telah menyebar secara daring, dan telah terjadi insiden xenofobia dan rasisme terhadap orang Tiongkok dan orang-orang Asia Timur atau Asia

7 Dio Prasasti, Giovanni (12 Februari 2020). "COVID-19, Nama Resmi untuk Infeksi Novel Coronavirus".

8 Deerwester, Jayme; Gilbertson, Dawn. "Virus Corona: AS mengatakan 'jangan bepergian' ke Wuhan, China, karena maskapai penerbangan mengeluarkan keringanan, menambahkan perlindungan". USA 26 Febuari 2020

9 "Gangguan Pendidikan dan Tanggapan terhadap COVID-19". UNESCO. 20 Maret 2020.

10 Scipioni, Jade (18 Maret 2020). "Mengapa akan segera ada banyak tisu toilet, dan makanan apa yang mungkin langka, menurut para ahli rantai pasokan". CNBC.

Tenggara lainnya yang meningkat setelah menyebar.¹¹

Sejak Covid-19 melanda, praktik akad nikah secara daring¹² tidak diperkenankan. Dalih tidak diperkenankan tersebut berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama RI Nomor: P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Perubahan atas Surat Edaran Dirjen Bimas Nomor: P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di Lingkungan Dirjen Bimas pada point (a) nomor 7 yang berisi: “Pelaksanaan akad nikah secara online, baik telepon, video call, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan.”¹³

Pemerintah Indonesia awalnya tidak membuat peraturan secara tertulis tentang status nikah daring/online. Artinya, masih ada kekosongan hukum dalam keabsahan akad nikahnya. Namun sejak corona melanda, Pemerintah Indonesia tidak membenarkan nikah daring yang pemerintah sendiri menghimbau warganya untuk menerapkan sosial distancing, karantina, jaga jarak, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)¹⁴ dan bahkan lockdown di saat wabah Covid-19. Tujuan tersebut berguna untuk memutus rantai dalam penyebaran virus Corona. Kemunculan Surat Edaran yang tidak mensahkan nikah daring, sangat berimplikasi pada pencatatan pernikahan, yang kewenangannya dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama atas perintah dari Kementerian Agama Republik Indonesia

¹¹ Weston, Liz. "Hentikan kepanikan membeli tisu toilet: Cara menimbun dengan cerdas, baik dalam keadaan darurat maupun tidak". MarketWatch.

¹² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring ialah akronim dari dalam jaringan. Artinya terhubung melalui jejaring komputer, internet dan sebagainya. Dalam hal judul tesis ini, penulis lebih memfokuskan jejaring internet via video call, bukan via telephone, chattingan, atau media sosial.

¹³ Khairuddin Soleh Harahap "Akad Nikah Daring Saat Wabah Covid-19 Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i" Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹⁴ Istilah lain disebut juga dengan karantina kesehatan di Indonesia, sebagai pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus corona. PSBB ini digalakkan pemerintah terkhusus Jakarta. Lihat www.wikipedia.com, di akses pada tanggal 22 September 2020, pukul. 20.18

Islam pastinya tidak akan lepas tangan dalam mengatur praktik perkawinan, sekalipun regulasi diserahkan kepada pemerintah. Islam juga mengatur bagaimana berkehidupan yang sehat, agar terhindar dari penyakit virus yang berbahaya/menular, termasuk terhindar dari wabah. Di antara aturan Islam adalah himbauan untuk tidak mengunjungi ke wilayah yang sedang dijangkit wabah penyakit, sebagaimana hadist dari Abdurrahman bin 'Auf bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ فَإِذَا

Artinya : “Apabila kamu mendengar ia (wabah penyakit) berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke sana, dan jika berjangkit di tempat kamu berada, maka janganlah ke luar buat melarikan diri dari padanya.” Berkata Ibnu Abbas: “Umar pun bersyukur memuji Allah, kemudian berpaling (kembali).”¹⁵ (HR. Imam Muslim No. 2219 dan Imam Bukhari No. 5739)

Himbauan nabi untuk tidak berkunjung ke negeri yang terjangkit wabah selaras dengan langkah pembatasan sosial sebagai antisipatif yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah menggalakkan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai interaksi. Namun untuk praktik perkawinan di masa Covid-19, pemerintah menerbitkan Surat Edaran Kementerian Agama, sebagaimana yang dimaksud pada Nomor: P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020, yang menyebutkan:

Hambatan di tengah-tengah masyarakat adalah pada penerapan poin ke-3 dari Surat Edaran tersebut. Penulis mengidentifikasi ada banyak pribadi yang terhambat urusan perkawinannya, karena pembatasan permohonan nikah yang

15 T.A Lathief Rousydiy, Sunnah Rasulullah Tentang Sakit, Pengobatan Dan Jenazah (Medan: Firma Rimbow, 1984), h. 40.

ditangani pemerintah, sebab hanya dibatasi pada pendaftaran sebelum tanggal 01-21 April 2020. Adanya pembatasan ini berimplikasi pada kebutuhan nikah yang termasuk kebutuhan darurat, di mana jika tidak dipenuhi dikhawatirkan akan membuka jalan maksiat yang dilarang oleh syariat.¹⁶

Covid-19 yang menjangkit ke seluruh dunia, menjadi permasalahan serius di belahan mancanegara. Nyatanya, banyak pemerintah merubah praktik hukum dan sosial menjadi virtual atau dunia maya. Bukan hanya dalam praktik pernikahan saja, melainkan dalam pendidikan, birokrasi, pekerjaan, ibadah/ceramah, dan sosial, yang tujuannya tidak diperbolehkan berkumpul masa menyebabkan terjangkitnya wabah Covid-19. Maka untuk mengantisipasi sedemikian, pemerintah membatasi sosial warganya dalam skala yang cukup lama (pembatasan di Indonesia di mulai sejak bulan Maret 2020 sampai awal tahun 2021).¹⁷

Tingkat penularan yang tinggi ditengarai sebagai problematika utama dalam penanganan virus covid-19 ini. Tercatat per 12 Oktober 2020 ada 37.7 juta kasus dengan 1,08 juta pasien sembuh diseluruh dunia, sementara di Indonesia terdapat 337 ribu kasus dengan pasien sembuh berjumlah 259 ribu dan pasien meninggal berjumlah 11.935. Berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah diantaranya yang paling utama adalah memutus rantai penularan covid-19. Untuk memutus rantai penularan maka hal yang dilakukan beberapa Negara adalah dengan menerapkan kebijakan lockdown atau karantina terhadap wilayahnya.¹⁸

16 Ibnu Nujaim, *Al-Asybah wa an-Naṣāhir* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1983), h. 71.

17 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pidato pembukaan Direktur Jenderal WHO pada jumpa pers tentang COVID-19 - 11 Maret 2020. [dikutip pada 3 Agustus 2020].

18 Tindakan darurat atau kondisi di mana orang-orang sementara dicegah memasuki atau meninggalkan area atau bangunan terbatas (seperti

Sementara di Indonesia diterapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk penanganan Covid-19. Sejak ditetapkan pada 31 Maret 2020 pembatasan tersebut dilakukan dengan cara peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum.¹⁹

Pembatasan ini berdampak terhadap beberapa hal termasuk kegiatan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Mengakomodir aturan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan PSBB sampai kebijakan tentang New Normal, Kemenag pun mengeluarkan aturan untuk instansi yang bergerak di bawah komandonya. Kebijakan yang dilaksanakan oleh KUA menjadi berubah-ubah dari mulai pembatasan pendaftaran untuk melaksanakan akad nikah, akad nikah dilaksanakan hanya di KUA dengan protokol kesehatan sampai akhirnya akad nikah bisa dilakukan baik di KUA maupun di luar KUA pada era New Normal.²⁰

Ditambah beberapa variasi cara akad nikah yang dilakukan oleh KUA dan calon pengantin pada masa pandemi covid-19, seperti yang terjadi di Jombang antaranya di gunakan media seutas tali dalam berjabat tangan dengan penghulu, sedangkan di Bengkulu menggunakan media tongkat bendera kecil, selanjutnya hal serupa terjadi di Lamongan akad nikah dilakukan di atas sampan yang berada di luarrumah, akad nikah dilakukan dengan memakai Alat Pelindung Diri lengkap di Pacitan, selain itu akad nikah di Temanggung menggunakan jas hujan sebagai

sekolah) selama adanya ancaman yang berbahaya, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/lockdown>, diakses 1 Mei 2022.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

²⁰ Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.04 Tahun 2020.

pengganti APD, akad nikah dilakukan secara virtual seperti yang terjadi pada pasangan Surabaya dan Sulawesi, Max Walden (Australia) dan Safira (Indonesia), Adam (Australia) dan Evi (Indonesia), Dayah (Malaysia) dan Mulyati (Lombok).²¹

Perkawinan dianggap sah jika terjadi akad antara wali mempelai wanita sebagai calon istri yaitu ijab (serah) dengan seorang laki-laki sebagai calon suami yaitu qobul (terima) yang dilaksanakan di depan dua orang saksi yang memenuhi syarat.²²

Akad nikah sebagai pintu gerbang menuju terwujudnya sakinah, mawaddah dan rahmah (sesuai dengan surah ar-Ruum ayat 21). Pelaksanaan akad nikah sangat formalistik dan verbalistik, yang bereferensi terpenuhinya rukun dan syarat sahnya. Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 14 menyebutkan rukun nikah itu ada lima, yaitu: pengantin pria, pengantin wanita, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, dan masing-masing rukun harus memenuhi syarat-syaratnya. Apabila sudah terpenuhi rukunnya, dan setiap rukun terpenuhi syarat-syaratnya, maka nikahnya pun menjadi sah,²³ meskipun nikahnya tidak dicatatkan di negara (nikah siri).²⁴

Akad nikah daring yang dimaksud di sini adalah akad nikah online, baik

21 <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4966875/akad-nikah-unik-di-tengah-wabah-corona-ijab-kabul-pakai-tali>, diakses 2 Mei 2022

22 Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf. Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyah). (Gresik :Pustaka al-Furqon, 2013), h. 10

23 Sah secara lugah ialah sehat (lawan dari sakit). Sedangkan secara istilah, sah menurut Imam Iyad bin An-Naim As-Sulmi adalah "Perbuatan yang mempunyai pengaruh dan tujuan." Syaikh Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa sah berarti suatu perbuatan yang terpenuhi rukun dan syaratnya, serta perbuatan tersebut mempengaruhi secara syar'iyah. Selanjutnya menurut Amir Syarifuddin, sah berarti perbuatan yang telah mencapai suatu tujuan. Tujuan tersebut telah tercapai bila hukum telah terlaksana. Sah pada suatu ibadah adalah telah sesuai dengan perintah, yakni telah terpenuhinya rukun dan syarat yang dengan pelaksanaan tersebut, ia terbebas dari tanggungjawab hukum. Misalnya, pernikahan yang sah, berakibat adanya hubungan suami isteri. Lihat Al-Mardani, Ushul Fiqh (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 76-78.

24 Nikah siri yang dimaksud di sini ialah proses akad nikah yang tidak melalui KUA.

melalui video call, teleconference, zoom, live streaming maupun basis internet lainnya yang menampilkan wajah dan mendengarkan suara (baik dua pihak, tiga atau lebih dari pihak yang melakukan akad nikah). Hingga, pada masa pandemi ini, nikah online itu identik dengan nikah daring, yang dapat diistilahkan, nikah online itu baju lama, sedangkan nikah daring itu baju baru, yang kedua memiliki makna yang sama.

Berawal dari kasus-kasus yang muncul di berbagai daerah terkait nikah daring, telah dilakukan oleh orang lain. Kasus ini mendorong penulis untuk melakukan pengkajian istinbat al-ahkām dari kedua ulama besar, yaitu Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang hukum nikah daring di saat pandemi wabah Covid-19.

Mazhab Syafi lebih cenderung memandangnya dalam arti fisik. Dengan demikian wali dan calon mempelai laki-laki, harus berada dalam satu ruangan, sehingga mereka dapat saling memandang. Hal ini dimaksudkan, agar kedua belah pihak (wali dan calon suami), saling mendengar dan memahami secara jelas ijab dan qabul yang mereka ucapkan.²⁵

Akad nikah yang berlangsung dalam satu ruangan erat kaitannya dengan dua orang saksi yang menjadi salah satu rukun nikah. Kedua saksi itu harus tahu betul, apa yang didengar dan dilihatnya dalam majelis akad nikah itu, demikian penegasan Mazhab Syafi'i. Menurut beliau, kesaksian orang buta tidak dapat diterima karena tidak dapat melihat. Hal ini berarti, bahwa akad nikah secara dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan diatas.

Mazhab Hanafi menginterpretasikan "satu majelis" dalam arti non fisik

25 Ali Hasan. Hidup Berumah Tangga Dalam Islam. (Jakarta: Siraja Prenada Media GROUP, 2006), h. 306

(tidak mesti dalam satu ruangan) ijab dan qabul dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain.

Berdasarkan penjelasan di atas (pendapat Mazhab Hanafi). Dianggap sah asal saja diberi pengeras suara, karena mendengar ijab merupakan satu keharusan.²⁶

Dalam aturan yang sebenarnya urusan perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Hukum mengenai perkawinan dan urusan keluarga tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan, namun dalam praktek pelaksanaan perkawinan yang berlaku di masyarakat tidak ada aturan yang tertuang secara khusus untuk mengatur hal-hal tersebut. Oleh karena itu muncul hal-hal baru yang bersifat ijtihad.

Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan “Hukum Nikah secara Daring”. Perbedaan tersebut disebabkan lebih kepada pemahaman tentang maksud ittihad al-majlis.

Pendapat pertama membolehkan ulama Hanafiyah, sudah dijelaskan di atas bahwa pokok permasalahan dalam merumuskan status hukum akad nikah secara Daring adalah terletak pada pemahaman tentang ittihad al-majlis di samping juga syarat yang harus dipenuhi oleh saksi. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ittihad al-majlis merupakan serangkaian antara Ijab dan qabul yang dilaksanakan dalam satu waktu bukan satu tempat. Hal ini memberikan

²⁶ Ibid, h. 307

pemahaman bahwa tuntutan ittihad al-majlis adalah kesinambungan waktu antara Ijab dan Qabul, bukan berdasarkan dua orang yang melakukan Ijab dan Qabul di dalam satu tempat secara fisik. Bisa saja tempat keduanya berjauhan, tetapi apabila ada alat komunikasi yang memungkinkan keduanya melakukan proses pernikahan dalam satu waktu yang bersamaan, maka hal itu dinamakan satu majelis, sehingga “nikah secara Daring” yang dilaksanakan di dua tempat atau lebih yang berbeda dianggap sah asalkan syarat dan rukun yang lainnya terpenuhi.²⁷

Di masa pandemi ini digunakanlah perkembangan telekomunikasi sebagai media untuk melakukan perikatan perkawinan untuk pencegahan virus corona. Persoalannya adalah, hukum Islam dan hukum positif belum mengatur secara spesifik tentang kaidah atau hukum perkawinan melalui teknologi telekomunikasi, sementara masalah perubahan zaman dan teknologi lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan substansi hukum. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum melalui reformasi hukum, atau penafsiran guna memberikan manfaat atau kemashlahatan sosial bagi masyarakat. Reformasi hukum ini dilakukan guna mengisi kekosongan hukum khususnya terkait dengan perkembangan pernikahan secara Daring. Sehingga persoalan pernikahan secara Daring perlu mendapatkan perhatian secara serius dan perlu kajian lebih mendalam. Walaupun kasus pernikahan lewat via telepon telah dilegalkan melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989, namun praktek ini masih menimbulkan kontroversi di kalangan ulama.²⁸

27 Ali Hasan. *Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. (Jakarta: Siraja Prenada MediaGROUP, 2006), h. 309

28 Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 185

Akad nikah melalui media komunikasi Teleconference (yaitu pernikahan yang menggunakan media komunikasi) merupakan salah satu bentuk akomodasi kepentingan masyarakat dalam konteks fiqih sebagai wujud dari kepekaan syariat Islam dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Dan selama nilai kemanfaatan dan kemaslahatan tercapai dalam hal ini dengan tidak menafikan unsur kemudharatan yang mungkin terjadi, maka hal akad nikah semacam ini merupakan suatu alternatif pilihan efektif dan efisien (dengan tidak meninggalkan syariat Islam) bagi masyarakat modern.²⁹

Teknologi yang digunakan saat darurat (wabah Covid-19) masih memerlukan dalih terhadap keharaman dan kehalalannya. Penulis akan juga merelevansikan keabsahan memakai teknologi dalam akad nikah daring via video call. Pandangan ulama terhadap teknologi adalah suatu yang lumrah, yang sudah ada pada masa dahulu. Karenanya Islam menyuruh untuk mencari tahu ilmu kebenaran dan tidak menutup pintu modernisasi dari segala perkembangan zaman, sehingga perkembangan teknologi masih hal yang wajar, apabila digunakan dengan hal yang baik. Di zaman modren ini, tidak sedikit masyarakat punya gadget, yang fungsinya dapat memproduksi informasi dengan cepat serta yang juga memiliki sisi negatif.³⁰

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang akad nikah daring saat wabah covid-19, kemudian penulis jadikan bahan sekaligus objek tesis dengan judul

29 Thahir Maloko. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 132

30 Setidaknya ada tiga pokok permasalahannya: Pertama: Media secara umum menjadi sarang penyebar berita bohong (hoax). Kedua: Menjamur hujaran kebencian (hate speech) dalam bentuk hasuitan, hinaan, pencemaran nama baik maupun tindakan provokatif. Dan ketiga: mengenai netraitas dan independensi media teknologi masih dipertanyakan. Lihat Sihabullah Muzakki, "Nuansa Fiqih Media (Pandangan Jurisprudensi Hukum Islam Terkait Dominasi Dan Hegomoni Informasi)," *Al-Mazahib* 7, no. 1 (2019): h.8

“ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM AKAD NIKAH DARING SAAT WABAH COVID-19 MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I”.

B .Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan hukum akad nikah daring saat wabah covid-19 menurut mazhab hanafi dan mazhab syafi’i?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi terkait akad nikah secara daring?

C . Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perbandingan hukum akad nikah daring saat wabah covid-19 menurut mazhab hanafi dan mazhab syafi’i.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi terkait akad nikah secara daring.

D . Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan

menambah khazanah ilmu hukum secara umum dan khususnya tentang akad nikah secara daring saat wabah covid-19 .

2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna,
 - a. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memahami persoalan hukum akad nikah secara daring.
 - b. Bagi petugas KUA, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengkonstruksi hukum-hukum akad nikah.
 - c. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai bentuk sumbangan karya ilmiah untuk menambah literatur dan informasi tentang tinjauan hukum akad nikah secara daring.

E .Kerangka Konseptual

1. Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2002:43) merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dal penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.³¹ Kata analisis berasal dari bahasa Yunani Kuno ἀνάλυσις (analysis, "memecahkan" atau "menguraikan" dari ana- "naik, menyeluruh" dan lysis "melonggarkan").³²

31 Syafitri, Irmayani (2020). "Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta Contoh Analisis". nesabamedia.com.

32 Douglas Harper (2001–2012). "analysis". etymonline.com.

Analisis sebagai bagian terpenting dalam proses mengkaji data dibutuhkan ketelitian agar tujuan analisis dapat tercapai. Adapun tujuan analisis dapat dibagi empat, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi sejumlah data perolehan dari populasi tertentu. Tujuannya agar suatu kesimpulan untuk menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan untuk mengatasi masalah,
 - 2) Tetapkan tujuan tertentu secara spesifik. Tujuannya agar data terkumpul untuk menunjukkan pemahaman yang lebih spesifik dan lebih mudah dipahami.
 - 3) Menghubungkan sejumlah data perolehan dari lingkungan tertentu. Tujuannya untuk menarik kesimpulan dan mendapatkan pemahaman yang lebih detail dari jumlah data yang diperoleh dari berbagai sumber, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut,
 - 4) Memilih langkah-langkah alternatif. Tujuannya untuk mengatasi masalah berdasarkan kondisi dan kebutuhan.³³
- Menurut Komaruddin (2001:53) analisis merupakan kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.

2. Perbandingan Hukum

Perbandingan Hukum adalah suatu metode studi dan penelitian dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan dan institusi

³³ Saputro, Puput (2021). "Pengertian Analisis Adalah Proses Penguraian Data, Pahami Metode-Metodenya". plus.kapanlagi.com.

hukum dari satu negara atau lebih.³⁴

Istilah "perbandingan hukum" (bukan "hukum perbandingan") itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata., hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya, melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.

Istilah perbandingan hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam bahasa asing diterjemahkan sebagai berikut²⁰ :

1. *Comperative law*
2. *Vergleichende rechtslehre*
3. *Droit compre*

Istilah ini dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai conflict law atau dialih bahasakan menjadi hukum perselisihan yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia. Istilah yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah perbandingan hukum pidana. Istilah ini sudah memasyarakat di kalangan teoritikus hukum di Indonesia dan sudah sejalan dengan istilah yang

³⁴ Faiz, Pan Mohamad; S.H.; M.C.L.; Ph.D. (2007-02-17). "Perbandingan Hukum (1)". Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D. (dalam bahasa Inggris)

dipergunakan untuk hal yang sama dibidang hukum pidana, yaitu perbandingan hukum pidana.

Jolious Stone berpendapat bahwa perbandingan hukum adalah mencoba melukiskan apa yang sama dan apa yang berbeda dalam sistem hukum atau untuk mencari inti kesamaan dari seluruh sistem hukum.

Bartholomew mengatakan bahwa perbandingan dapat digambarkan, sejauh mengenai ilmu hukum, dengan menaruh perhatian pada metode studi, dengan jalan mana dua atau lebih sistem hukum, konsep, lembaga, atau prinsip diteliti dengan pengamatan guna mengetahui secara pasti mengenai perbedaan-perbedaan dan persamaan.³⁵

3. Akad Nikah

Akad nikah (dari bahasa Arab 'aqd = عقد) atau ijab qabul merupakan ikrar pernikahan. Yang dimaksud dengan akad nikah ialah ijab daripada pihak wali perempuan atau wakilnya dan qabul dari pihak calon suami atau wakilnya. Akad nikah merupakan syarat wajib dalam proses atau upacara perkahwinan menurut Islam. Akad nikah boleh dijalankan oleh wali atau diwakilkan kepada seorang jurunikah.

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian; kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.³⁶ Atau secara sederhana bermakna perkawinan, perjudohan.³⁷ Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam

35 "Definisi Perbandingan Hukum – suduthukum.com".

36 KBBI Offline versi 1.1

37 Achmad Kuzari, Nikah sebagai Perikatan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. 1, h. 34.

bentuk ijab dan qabul.³⁸ Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I Pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.³⁹

Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama⁴⁰ yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga.

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul.⁴¹ Jadi, akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul.

4. Daring

Daring (bahasa Inggris: online) dan luring (bahasa Inggris: offline) memiliki beberapa makna tertentu dalam bidang ilmu komputer dan telekomunikasi. Dalam istilah modern yang biasa merujuk pada sambungan

38 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media), Cet. 2., h. 61.

39 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995), h. 113

40 Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Cet.1, h. 73

41 Op.Cit.,h. 35.

internet dan jejaring komputer,⁴² "daring" merujuk pada keadaan koneksi yang terhubung, sementara "luring" merujuk pada keadaan koneksi yang terputus. Dalam istilah yang kurang umum, daring juga dapat diartikan sebagai perangkat atau peralatan yang terhubung pada suatu sistem atau yang siap untuk digunakan.

Pengertian daring sendiri dijelaskan dalam KBBI artinya dalam jaringan yang kemudian disingkat menjadi daring. Dari penjelasan definisi daring diatas penulis menyimpulkan bahwa daring ialah hubungan antara seorang yang dilakukan melalui jaringan; baik internet, video call, zoom atau lainnya.

Saat ini, istilah daring dan luring makin mengalami perluasan makna. Sebagai contoh dalam dunia pembelajaran, daring diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar lewat metode interaktif berdasarkan internet seperti penggunaan aplikasi Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Sebaliknya istilah belajar luring, diartikan sebagai belajar mengajar secara konvensional atau bertatap muka di kelas.⁴³

5. Wabah Covid-19

Wabah Covid-19 atau Penyakit koronavirus 2019 (bahasa Inggris: corona virus disease 2019, disebut juga sebagai COVID-19)⁴⁴ Wabah Covid-19 atau Coronavirus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2), salah satu jenis koronavirus.⁴⁵

42 Abdi, Husnul (2020-11-12). Kinapti, Tyas Titi, ed. "Arti Daring dan Luring dalam Pembelajaran, Kenali Jenisnya". Liputan6.com.

43 Fimela.com (2021-05-21). "Memahami Arti Daring dan Luring, Cari Tahu Bedanya di Sini". fimela.com.

44 "Virus corona baru akan diberi nama COVID-19, kata WHO". 11 Februari 2020.

45 Gorbalya, Alexander E. (11 Februari 2020). "Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus – The species and its viruses, a

Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019- 2020. Organisasi Kesehatan Dunia (OKD) atau *World Health Organisation* (WHO) mendeklarasikan wabah koronavirus 2019- 2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020.⁴⁶ Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus.⁹ Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas Covid-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.⁴⁷

Penderita Covid-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas.⁴⁸ Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan.⁴⁹ Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan.⁵⁰

6. Mazhab

Mazhab (bahasa Arab: **مذهب**; *maḏhab*) adalah penggolongan suatu

statement of the Coronavirus Study Group". bioRxiv (dalam bahasa Inggris): 2020.02.07.937862.

46 Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam", (SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i 07, no. 06 (2020)). h. 556.

47 Adityo Susilo et al., "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures" *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 07, no. 01 (2020). h.46.

48 "Coronavirus About Symptoms and Diagnosis". Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (dalam bahasa Inggris). Amerika Serikat. 30 Januari 2020.

49 Huang, Chaolin; Wang, Yeming; Li, Xingwang; Ren, Lili; Zhao, Jianping; Hu, Yi; Zhang, Li; Fan, Guohui; Xu, Jiuyang; Gu, Xiaoying; Cheng, Zhenshun (24 Januari 2020). "Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China". *Lancet* (dalam bahasa Inggris). doi:10.1016/S0140-6736(20)30183-5. ISSN 0140-6736. PMID 31986264.

50 Hui DS, I Azhar E, Madani TA, Ntoumi F, Kock R, Dar O, Ippolito G, Mchugh TD, Memish ZA, Drosten C, Zumla A, Petersen E. The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health – The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. *Int J Infect Dis.* 2020 Jan 14;91:264–266. doi:10.1016/j.ijid.2020.01.009. PMID 31953166

hukum atau aturan setingkat di bawah firka, di mana firka merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengganti kata "*denominasi*" pada Islam.⁵¹ Mazhab adalah istilah dari bahasa Arab atau biasa disebut Madhaf pada bahasa Indonesia, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode (*manhaj*) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.⁵²

Istilah mazhab bisa dimasukkan ke dalam ruang lingkup dan disiplin ilmu apa pun, terkait segala sesuatu yang didapati adanya perbedaan. Setidaknya ada tiga ruang lingkup yang sering digunakan istilah mazhab di dalamnya, yaitu mazhab akidah atau teologi (*madzahib i'tiqadiyyah*), mazhab politik (*madzahib siyasiyyah*), dan mazhab fikih atau mazhab yuridis atau mazhab hukum (*madzahib fihiyyah*).⁵³

7. Perbedaan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i

a. Menurut Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafiyah mengatakan jika ijab kabul akad nikah itu sudah nyata harus dengan *ittiḥād al-majlis* (sebagaimana yang sudah

51 "The Major Branches Of Islam". WorldAtlas (dalam bahasa Inggris).

52 Dari website www.MediaMuslim.info. Sumber rujukan: Al Madkhal Ila Dirasatil Madarisi Wal Madzahibil Fiqhiyyah, oleh DR. Umar Sulaiman Al Asyqar "Apa Itu Madzhab Fiqih?" 4 Maret 2016.

53 Jauhar Ridloni Marzuq. "Inilah Islam." Elex Media Komputindo. 13 August 2015 hlm. 173.

penulis paparkan makna ittihad al-majlis), maka akad nikah daring/online itu sah hukumnya, sebab Hanafiyah mengartikan ittihad al-majlis itu satu waktu, bukan satu tempat. Sementara praktik nikah daring itu bukan satu tempat, melainkan satu waktu, misalnya dari Jakarta dan Bandung melakukan akad nikah dalam waktu yang sama menggunakan video call.

b. Menurut Madzhab Syafi'i

Menurut Syafi'iyah mengatakan nikah daring itu tidak sah, sebab praktik akadnya tidak pada bersatunya tempat. Karena yang dimaksud dengan ittihad al-majlis itu ijab kabul yang berada dalam satu tempat. Menurut kalangan Syafi'iyah, yang menjadi illat pada syarat satu majelis bukan saja untuk menjamin kesinambungan ijab dan kabul semata, namun juga untuk menjamin keyakinan para saksi dalam melihat dan mendengar siapa yang mengucapkan ijab dan kabul tersebut. Maka jika terjadi ijab kabul tidak dalam satu tempat, meskipun akad nikahnya terjamin berkesinambungan antara ijab dan kabul, serta kedua saksi juga dapat melihat dan mendengar sendiri pelaku ijab kabul, hal ini apakah pernikahannya juga dihukumi tidak sah.

F . Kerangka Teori

1. Teori Perbandingan Hukum

Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti

hukum perdata., hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya,⁵⁴ melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.⁵⁵ Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum (van Apeldoorn, 1954: 330).²⁰ Jadi memperbandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta persamaannya saja. akan tetapi Perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan persamaan. Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping benyknypbedaan juga ada kesamaannya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun

⁵⁴ Soerjono Soekanto, Perbandingan hukum, Penerbit(Bandung : Melati,1989), h.131

⁵⁵ Sunarjati Hartono, Kapita selekta perbandingan hukum, (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 1988), h.54

tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁵⁶

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah untuk mengayomi terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.⁵⁷ Sedangkan menurut CST Kansil, Perlindungan hukum adalah berbagai tindakan dan upaya hukum yang harus dilakukan dan diberikan oleh aparat penegak hukum untuk melindungi dirinya sendiri serta masyarakat dari campur tangan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, sehingga memberikan rasa aman.

Perlindungan hukum mempunyai arti sebagai suatu perbuatan dalam hal melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah. Batasan hukum menurut Utrecht, yaitu hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.⁵⁸

Perlindungan hukum apabila dijabarkan terdiri dari dua suku kata yakni “perlindungan” dan “hukum”, yang artinya memberikan suatu perlindungan menurut hukum atau undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara

56 Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

57 Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum, 1993.

58 Utrecht Sebagaimana Dikutib dari C.S.T Kansil, Pengaturan Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1989, h. 38.

Indonesia adalah Negara Hukum”. artinya, penyelenggara negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kekuasaan politik semata.⁵⁹ Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum dan Undang-Undang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang sewajarnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.⁶⁰ Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hal-hak pelanggaran dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁶¹

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah

59 Iswi Hariyani, Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet Debitor UMKM di Bank BUMN, PT.Bina Ilmu, Surabaya 2008, h. 13.

60 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta, Liberty, 1991, h 38

61 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, 1987, h. 25

berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶²

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁶³
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶⁴
- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁶⁵
- 4) Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan

⁶² Satjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1983, h. 74.

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), h.121.

⁶⁴ Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), h.3.

⁶⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14

atau yang melakukan tindakan hukum.⁶⁶

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum (bahasa Inggris: *legal certainty*) adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.⁶⁷

Kepastian hukum berarti bahwa:

- 1) undang-undang dan putusan pengadilan harus bisa diakses publik
- 2) undang-undang dan putusan pengadilan harus jelas dan tidak rancu
- 3) putusan pengadilan harus dianggap mengikat
- 4) undang-undang dan putusan yang berlaku surut harus dibatasi
- 5) kepentingan dan ekspektasi yang sah harus dilindungi⁶⁸

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Jika pernikahan secara umum dilakukan langsung pada 1 tempat, akan tetapi pada pernikahan daring, akad nikahnya dilakukan pada tempat yang berbeda. Gaya & caranya juga bermacam-macam, misalnya seorang wali

⁶⁶ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>

⁶⁷ Fenwick, Mark; Wrzka, Stefan (2016). Fenwick, Mark; Wrzka, Stefan, ed. *The Shifting Meaning of Legal Certainty*. Singapore: Springer. hlm. 1–6.

⁶⁸ Maxeiner, James R. (Fall 2008). "Some realism about legal certainty in globalization of the rule of law". *Houston Journal of International Law*.

terpisah dengan kedua mempelai, terdapat juga mempelai pria dan wanitanya berjauhan. Secara generik pada perkara ini, satu ataupun unsur-unsur lain tidak berada pada satu tempat. Dalam landasan teorinya pernikahan secara daring pada prinsipnya sama saja. Namun pihak yang berperandalam prosesi ini berada dalam tempat yang berbeda.

Perbandingan pendapat pada golongan mazhab lah yang jadi masalah dalam aplikasinya, terlebih lagi menimpa perkawinan Daring yang merupakan kajian kontemporer, serta baru- baru ini sajalah perkawinan daring marak dilakukan sebab terdapatnya sesuatu bencana ataupun wabah yang menyerang indonesia dan dunia. Yang mana hal ini menjadikan manusiatidak dapat melaksanakan banyakaktivitas diluarrumahataupun melakukan kegiatan denganmengumpulkan orang banyak.

Hukum Islam sendiri sebenarnya dibedakan menjadi 2 yaitu bersifat syariah dan yang bersifat fikih. Syariah bersifat mutlak dan pasti dalam ketetapan hukumnya, sedangkan fikih adalah hasil ijtihad para ulama. Yang bersifat relative dan temporal.

Sehingga menjadi jelas bahwa yang menjadi dasar pernikahan daring yang dilakukan seorang wali wanita dengan mempelai pria dalam kasus pernikahan ini adalah adanya pengucapan ijab dan Kabul, akan tetapi pengucapan itu terhalangi oleh jarak saja, tidak dengan waktu dan maksud dari pernikahan itu.⁶⁹

G . Metode Penelitian

⁶⁹ Fenomena Pemikahan et al., "Legitima" 3 (2021): 177-96

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam hal tesis ini, penulis melakukan dengan tiga cara, yaitu: pendekatan norma/perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan kasus.⁷⁰ Penjelasannya sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Penulis menelaah pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) tentang regulasi Surat Edaran Kementerian Agama RI Nomor: P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di Lingkungan Dirjen Bimas pada point (a) nomor 7 yang berisi: “Pelaksanaan akad nikah secara online, baik telepon, video call, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan.” Memang regulasi tersebut membuat terobosan hukum baru, sebab pada dasarnya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak membuat hukum nikah online/daring. Tetapi masih menyisahkan satu permasalahan bagi orang yang ingin nikah karena akses untuk bertemu kepada wali nikah tidak bisa. Dalam hal pendekatan Perundang-undangan, ada tiga hal: yaitu komprehensif, eksklusif, sifat normatif.

b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*).

Komparatif atau biasa disebut muqaranah al-mazāhib (perbandingan mazhab), yang membandingkan pendapat antara Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i. Dengan begitu tampak dan nyata lah penelitian ini memiliki bangunan argumen yang ketat dan kuat, untuk menyandingkan dengan regulasi

⁷⁰ Youtube, “Filsafat Hukum Pembahasan Metode Penelitian Hukum Normatif”, 09 November 2020.

Kementerian Agama RI. Bertujuan dapat membangun keteraturan dalam hidup bermasyarakat di bingkai akad nikah daring dengan pemerintah yang berwenang.

Untuk lebih jelas dalam pendekatan metode penelitian ini, penulis melakukan lima cara dari perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dengan Mazhab Syafi'i, yaitu:

- 1) Mengutip pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dari kitab karya mereka secara langsung.
- 2) Mengambil dalil atau istinbat al-ahkām yang dipakai
- 3) Mengadakan asbāb al-ikhtilāf
- 4) Melakukan Munaqasyah al-Adillah
- 5) Tarjih. Atau pendapat penulis dari beberapa referensi yang diteliti dengan mengedepankan kemashlahatan ummat sesuai dengan kaidah-kaidah usuliyah.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Penulis menelaah terhadap kasus dan praktek yang berkaitan akad nikah daring pada masa pandemi Covid-19, yang juga berindikasi dengan adanya perubahan praktek masyarakat di beberapa daerah dengan korelasi peraturan pemerintah kementerian Agama RI. Dari kasus tersebut penulis mengetahui seluk beluk dalam peninjauan hukum tersebut.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷¹ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁷²

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁷³

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:⁷⁴

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.

71 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

72 Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Op. Cit*, hlm. 23.

73 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.13..

74 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.14..

e. Sejarah hukum.

3. Jenis dan Sumber data

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu sumber penelitian yang sumber datanya diperoleh dari studi kepustakaan,⁷⁵ atau studi dokumen (documentary study) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan dan karya-karya tulis yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan tentang masalah akad nikah melalui daring online atau media massa, telekonferensi dan yang sejenis dengan nya dan beberapa literatur tentang akad nikah online.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yaitu dari literatur-literatur bacaan antara lain kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya.⁷⁶

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Data yang diperoleh langsung dari responden melalui informasi dari hasil wawancara dan kuesioner yang disebarakan.

2. Data Sekunder

⁷⁵ Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h..81

⁷⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986),h. 3.

Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya. Data sekunder diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat *otoritatif* atau mengikat, dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Surat Edaran Kementerian Agama RI Nomor: P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di Lingkungan Dirjen Bimas.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Bahan Hukum Sekunder

- 5) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu proses penelitian.⁷⁷ merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa buku-buku referensi, artikel jurnal hukum, laporan hasil penelitian, makalah, dokumen dan arsip, baik cetak maupun online yang berkaitan dengan materi penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang

⁷⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), h. 318.

sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Studi Dokumen

Suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Studi dokumen merupakan salah satu cara di mana peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat.⁷⁸

2) Studi Kepustakaan.

Dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan, dokumen dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat *trial and error*. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.⁷⁹

⁷⁸ Herdiansyah, Haris. 2010. Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Salemba Humanika, Jakarta, h. 143

⁷⁹ Bambang Sunggono, 2015, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.112.

5. Teknik Analisis Data

Data yang didapatkan setelah terkumpul, dianalisis secara kualitatif⁸⁰ yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,⁸¹ yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.” Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.⁸²

H . Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

⁸⁰ Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis. Lihat Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm. 127. Namun Bambang Waluyo menyatakan bahwa terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila: 1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukurannya, 2) Data tersebut sukar diukur dengan angka, 3) Hubungan antara variabel tidak jelas, 4) Sample lebih bersifat non probabilitas, 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan, 6) Penggunaan teori kurang diperlukan. Bandingkan dengan pendapat Maria, S. W. Sumardjono, yang menyatakan bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat sepanjang hal itu mungkin keduanya saling menunjang. Lihat Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 76-77 dan Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 103.

⁸¹ Ibid, h. 10

⁸² Wahyuni, Sri. Qualitative Research 3rd Edition. Jakarta: Salemba Empat. (2019) hlm. 8-9.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang wabah covid, meliputi pengertian wabah dan pengertian Covid-19, istilah-istilah pada masa Covid-19, yaitu pandemi, lockdown, karantina, *sosial distancing*: tinjauan umum mengenai perkawinan, meliputi perkawinan menurut Hukum Islam, perkawinan menurut hukum positif di Indonesia; akad nikah meliputi pengertian akad nikah, syarat akad nikah, urgensi akad nikah dalam perkawinan; ijab kabul akad nikah meliputi ijab kabul menurut hanafiyah dan ijab kabul menurut syafi'iyah; deskripsi saksi nikah daring menurut hanafiyah dan menurut syafi'iyah; pengertian nikah daring; konsep ittihadul al-majlis pada akad nikah menurut hanafiyah dan menurut syafi'iyah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai perbandingan hukum akad nikah daring saat wabah covid-19 menurut mazhab hanafi dan mazhab syafi'i, persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi terkait akad nikah secara daring dan pembahasan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A . Tinjauan Umum tentang Wabah Covid-19

Kasus Covid-19 yang merupakan pandemi global telah menimbulkan kekhawatiran yang begitu jelas mulai dari berbagai kalangan, khususnya yang terjadi pada masyarakat. Karena kekhawatiran masyarakat semakin sangat terasa dengan kita melihat kejadian kasus yang semakin cepat melonjak luas, serta melihat kurangnya kesiapan di beberapa elemen yang cukup vital guna “memerangi” virus Covid-19 ini. serta juga melihat tingginya tingkat penyebaran yang begitu cukup mengharuskan pemerintah untuk segera bisa mengambil strategis atau langkah seperti dengan menetapkan sebuah kebijakan-kebijakanantisipasi untuk mengatasi penyebaran luas Covid-19 tersebut.⁸³

Menurut Who Health Organization (WHO) adalah sebuah penyakit yang menular diakibatkan terjadinya infeksi Virus berjenis baru. Penyakit ini muncul pertama kali terjadi di Wuhan, Cina. Pada bulan Desember tahun 2019. Covid-19 juga merupakan penyakit pernapasan akut yang terjadi saat pandemi global yang disebabkan oleh noval coronavirus atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus- 2 (SARS-CoV-2) dan sekarang nama penyakit yang ditimbulkannya adalah Coronavirus Disease tahun 2019 atau lebih dikenal dengan sebutan Covid-19.⁸⁴

83 Aprista Ristyawati, “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Beskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”, *Journal Administrative Law & Governance*. Vol. 3. No.2. (2022), hlm.241.

84 Meilani Kartika Sari, “Sosialisasi Tentang Pencegahan Covid-19 di Kalangan Siswa Sekolah Dasar di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri”, *Jurnal Karya Abdi*. Vol. 4. No.1. (2020), hlm.81.

Pada tahun 2012, telah terjadi pula wabah yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) tetapi namanya Middle East Respiratory Syndrome (MERS-Cov) yang terjadi di Timur tengah. Nah, dari kedua kejadian inilah dapat diketahui bahwa corona virus bukanlah virus yang stabil tetapi virus ini bisa beradaptasi dan mampu menjadi lebih ganas, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan sejak saat itulah, penelitian mengenai virus corona ini mulai berkembang dan meningkat.⁸⁵

Wabah penyakit koronavirus-2019 (COVID-19), yang muncul di Wuhan, Hubei, Tiongkok, pada akhir tahun 2019, telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia.⁸⁶ Karena penyebaran infeksi ini yang cepat dengan konsekuensi global, pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi dan menyerukan tindakan agresif dari semua negara.⁸⁷

Data cabang ilmu biologi yang mempelajari dan menganalisis tentang penyebaran, pola, dan penentu kondisi kesehatan dan penyakit pada populasi tertentu menunjukkan bahwa kasus yang awalnya dilaporkan di Tiongkok memiliki riwayat paparan ke Pasar Makanan Laut Huanan.⁸⁸ ditemukan bahwa sekumpulan virus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2) dapat ditularkan dari orang ke orang melalui kontak dekat dan droplet pernapasan, sehingga menimbulkan tantangan besar bagi kesehatan masyarakat.

85 Tasri, "Hikmah di Tengah Wabah Virus Corona Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Qiyas Hukum Islam dan Peradilan*, Vol.5. No.1, (2020), hlm.45.

86 Organisasi Kesehatan Dunia. Laporan situasi penyakit virus korona 2019 (COVID-19)-41. [dikutip pada 3 Agustus 2020].

87 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pidato pembukaan Direktur Jenderal WHO pada jumpa pers tentang COVID-19 - 11 Maret 2020. [dikutip pada 3 Agustus 2020].

88 Organisasi Kesehatan Dunia. Virus Corona Baru—Tiongkok. 12 Januari 2020. [dikutip 3 Agustus 2020].

1. Pengertian Wabah

Dalam cabang ilmu biologi yang mempelajari dan menganalisis tentang penyebaran, pola, dan penentu kondisi kesehatan dan penyakit pada populasi tertentu (Epidemiologi)⁸⁹. Wabah adalah peningkatan kejadian penyakit secara mendadak ketika jumlah kasus melebihi prediksi normal untuk suatu lokasi atau periode waktu tertentu. Peningkatan kasus penyakit ini dapat terjadi pada sekelompok populasi yang kecil dan terlokalisasi atau pada ribuan orang di seluruh benua. Wabah bisa berupa peningkatan penyakit infeksi atau penyakit yang berasal dari lingkungan, seperti penyakit bawaan air atau makanan, serta dapat memengaruhi wilayah di suatu negara atau beberapa negara.⁹⁰

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC AS) menjelaskan bahwa epidemi mengacu pada peningkatan, yang sering kali terjadi secara tiba-tiba, dalam jumlah kasus penyakit melampaui jumlah yang biasanya diduga pada populasi di daerah itu.⁹¹

2. Pengertian Covid-19

Covid-19 atau Penyakit koronavirus 2019 (bahasa Inggris: corona virus disease 2019, disebut juga sebagai COVID-19)⁹² adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sekumpulan virus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2), salah satu jenis virus dari subfamili coroneae dalam famili Coronaviridae dan ordo Nidovirales yang dapat menyebabkan penyakit pada

89 Susilawati dan Bachtiar, N. "Biologi Dasar Terintegrasi" Pekanbaru: Kreasi Edukasi. hlm. 5 (2018).

90 <https://id.wikipedia.org/wiki/Wabah>

91 Badan Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat Amerika Serikat (CDC) "Epidemic Disease Occurrence" 23 November 2021.

92 "WHO Mengatakan Virus corona baru akan disebut COVID-19". 11 Februari 2020.

burung, ikan dan mamalia (termasuk manusia).⁹³ Penderita Covid-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas.⁹⁴ Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan.⁹⁵

Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019- 2020. Organisasi Kesehatan Dunia (OKD) mendeklarasikan wabah koronavirus 2019- 2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020.⁹⁶ Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus.⁹ Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian.¹⁰ Tingkat mortalitas Covid-19 di Indonesia sebesar 8,9 %, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.⁹⁷

Covid-19 merupakan wabah penyakit yang berasal dari salah satu Kota di Negara China yaitu Wuhan, wabah penyakit ini berasal dari salah satu binatang yaitu kelelawar dan babi. Dan wabah penyakit tersebut membuat Pemerintahan Kota Wuhan harus segera mengambil tindakan lockdown dan telah di ikuti oleh seluruh negara yang telah terdampak wabah penyakit covid-19. Di Negara

93 Gorbalenya, Alexander E. "Virus corona yang berhubungan dengan sindrom pemapasan akut berat – Spesies dan virusnya, pernyataan dari Kelompok Studi Virus Corona" (11 Februari 2020).

94 Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit "Coronavirus About Symptoms and Diagnosis" Amerika Serikat. 30 Januari 2020

95 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) "Q&A on coronaviruses" 4 Maret 2020.

96 Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam", (SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i 07, no. 06 (2020)). h. 556.

97 Adityo Susilo et al., "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures" Jurnal Penyakit Dalam Indonesia 07, no. 01 (2020). h.46.

Indonesia mulai terkontaminasi wabah penyakit covid-19 pada bulan maret 2020 dan dampak dari wabah penyakit ini juga telah sangat mempengaruhi seluruh sektor yang ada di Negara. Indonesia telah mengalami banyak kerugian dari berbagai sektor diantaranya yaitu: sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor ekonomi dan masih banyak yang lainnya. Pemerintah Indonesia tidak memberlakukan kebijakan lockdown seperti telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Wuhan di Negara China, namun Pemerintah di Indonesia menggunakan cara PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan pemerintah juga menetapkan suatu aturan dari setiap daerah atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dalam setiap daerahnya memiliki level yang berbeda.

Pandemi covid-19 sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, salah satunya berdampak pada pelaksanaan perkawinan. selama pandemi covid-19 perkawinan dapat terjadi asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah, hal itu membuat masyarakat menjadi bingung sehingga banyak masyarakat menyelenggarakan secara diam-diam. Bahkan saat diadakan sidak banyak penyelenggara acara terkena sanksi atau bahkan denda karena tidak memenuhi aturan dan syarat yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Selain itu pandemi covid-19 juga berdampak pada penundaan perkawinan, dapat dilihat selama pandemi banyak pernikahan yang ditunda dan pandemi juga berdampak pada meningkatnya pernikahan secara sirih serta meningkatkan perceraian yang disebabkan oleh ekonomi.

3. Istilah-Istilah Pada Masa Covid-19

1) Pandemi

Pandemi adalah penyebaran penyakit secara cepat ke sejumlah besar orang dalam populasi tertentu dalam waktu singkat yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia.⁹⁸

Pandemi adalah epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional, biasanya memengaruhi sejumlah besar orang.⁹⁹

2) *Lockdown*

Lockdown adalah penerapan karantina terhadap suatu daerah atau wilayah tertentu dalam rangka mencegah perpindahan orang, baik masuk maupun keluar wilayah tersebut, untuk tujuan tertentu yang mendesak.¹⁰⁰

3) Karantina

Karantina merupakan suatu intervensi epidemiologis yang menunda perpindahan orang dan barang selama periode waktu tertentu untuk mencegah penularan penyakit. Karantina identik dengan pengasingan terhadap orang atau benda yang akan melintasi perbatasan suatu negara atau wilayah.¹⁰¹

4) Sosial Distancing

Sosial Distancing adalah serangkaian tindakan intervensi nonfarmasi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan menjaga jarak fisik antara satu orang dan orang lain serta

98 <https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi>

99 Miquel Porta (2008). Miquel Porta, ed. "Dictionary of Epidemiology". Oxford University Press. hlm. 179.

100 Arti Lockdown dalam Kamus Bahasa Inggris Cambridge

101 Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) "Quarantine and Isolation". 29 September 2017.

mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain.¹⁰²

4. Gejala Covid-19

Gejala COVID-19 bervariasi, mulai dari gejala ringan hingga berat.¹⁰³ Gejala yang umum ditemukan meliputi sakit kepala, kehilangan indera penciuman dan indera perasa, hidung tersumbat yang disertai pilek, batuk, nyeri otot, sakit tenggorokan, demam, diare, dan sesak nafas.[2] Meskipun demikian, penderita yang terinfeksi mungkin saja mendapati gejala yang berbeda.

Terdapat tiga kelompok gejala yang telah teridentifikasi. Kelompok gejala pertama meliputi gejala-gejala pernapasan, seperti batuk, dahak, napas pendek, dan demam. Kelompok gejala kedua meliputi gejala-gejala muskuloskeletal, seperti nyeri pada otot dan sendi, sakit kepala, dan kelelahan. Kelompok gejala ketiga meliputi gejala-gejala pencernaan, seperti sakit pada bagian perut, muntah, dan diare.¹⁰⁴ Pada orang-orang yang sebelumnya tidak mengalami gejala, hilangnya indera penciuman dan perasa bisa menjadi gejala pertama penyakit COVID-19.¹⁰⁵

Kebanyakan penderita (81%) mengalami gejala ringan hingga sedang (seperti pneumonia ringan), sementara 14% lainnya mendapati gejala berat (seperti dispnea dan hipoksia) dan 5% sisanya mendapati gejala

102 Johnson, Carolyn Y.; Sun, Lena; Freedman, Andrew. "Social distancing could buy U.S. valuable time against coronavirus". The Washington Post 10 Maret 2020

103 "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) – Symptoms". Centers for Disease Control and Prevention (dalam bahasa Inggris). 22 Februari 2021

104 "Clinical characteristics of COVID-19". European Centre for Disease Prevention and Control (dalam bahasa Inggris)

105 Niazkar, Hamid Reza; Zibae, Behdad; Nasimi, Ali; Bahri, Narjes (2020-07-01). "The neurological manifestations of COVID-19: a review article". *Neurological Sciences* (dalam bahasa Inggris). 41 (7): 1667–1671.

kritis (seperti kegagalan sistem pernapasan, syok, dan disfungsi organ).¹⁰⁶ Setidaknya sepertiga penderita yang terinfeksi virus ini tidak menunjukkan gejala dalam selang waktu tertentu, atau disebut asimtomatik.¹⁰⁷ Penderita asimtomatik seperti ini memiliki kemungkinan untuk tidak menjalani tes COVID-19,¹⁰⁸ tetapi tetap dapat menyebarkan virus.¹⁰⁹ Beberapa penderita COVID-19 juga baru menunjukkan gejala setelah selang waktu tertentu, atau disebut "presimtomatik".¹¹⁰

B . Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.¹¹¹ Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan

106 "Interim Clinical Guidance for Management of Patients with Confirmed Coronavirus Disease (COVID-19)". U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 6 April 2020

107 Oran, Daniel P.; Topol, Eric J. (2021-01-22). "The Proportion of SARS-CoV-2 Infections That Are Asymptomatic".

108 Hao, Xingjie; Cheng, Shanshan; Wu, Degang; Wu, Tangchun; Lin, Xihong; Wang, Chaolong (2020-08). "Reconstruction of the full transmission dynamics of COVID-19 in Wuhan". *Nature* (dalam bahasa Inggris). 584 (7821): 420–424

109 Lai CC, Liu YH, Wang CY, Wang YH, Hsueh SC, Yen MY, et al. (June 2020). "Asymptomatic carrier state, acute respiratory disease, and pneumonia due to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2): Facts and myths". *Journal of Microbiology, Immunology, and Infection = Wei Mian Yu Gan Ran Za Zhi*. 53 (3): 404–412.

110 Furukawa, Nathan W.; Brooks, John T.; Sobel, Jeremy (4 May 2020). "Evidence Supporting Transmission of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 While Presymptomatic or Asymptomatic". *Emerging Infectious Diseases*. 26 (7).

111 Gnsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari (2019). *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Aura Publisher.h 100.

dengan adanya dokumen berupa akta perkawinan¹¹².

Perkawinan adalah kata benda turunan dari kata kerja dasar kawin; kata itu berasal dari kata Jawa kuno ka-awin atau ka-ahwin yang berarti dibawa, dipikul, dan diboyong kata ini adalah bentuk pasif dari kata Jawa kuno awin atau ahwin selanjutnya kata itu berasal dari kata vini dalam bahasa Sanskerta.¹¹³

Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal (urusan dan sebagainya) kawin; pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual; perkawinan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia.¹¹⁴

Berikut ini adalah beberapa pengertian perkawinan menurut para ahli :

- 1) Menurut Thalib (1996) perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara laki-laki dan perempuan, sehingga bisa mengharapkan membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengkasih, tentram, dan juga bahagia.
- 2) Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan secara formal dengan undang-undang dan umumnya bersifat religius.
- 3) Menurut Kaelany HD perkawinan adalah akad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang sudah di atur oleh syariah. Dengan akad ini kedua calon akan diperbolehkan

112 "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-06-25, <http://disdukcapil.landakkab.go.id/docs/permendagri/attachment398.pdf>

113 pondokbahasa (2008-09-14), Apa Bedanya: "Kawin" – "Nikah" – "Married" – "Merit",

114 Pengertian Perkawinan Menurut KBBI.

untuk bergaul sebagai suami istri.

- 4) Menurut Subekti perkawinan adalah pertalian sah yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka waktu lama.
- 5) Menurut Dunvall dan Miller (2012) perkawinan adalah adanya suatu hubungan yang sah antara pria dan wanita dengan melibatkan hubungan seksual yang saling melengkapi sehingga mampu mengetahui tugas masing- masingnya.
- 6) Menurut Maya (2013) perkawinan adalah adanya suatu bentuk pola sosial yang disetujui oleh kedua belah pihak (pria dan wanita) yang sehingga mampu membentuk keluarga yang sah dimana agama dan legal dimata hukum.
- 7) Menurut Hazaririn (1963) perkawinan adalah adanya hubungan antara dua orang yang harus berbeda jenis kelamin yang di dalamnya terdapat pembagian peran dan tanggung jawab.
- 8) Menurut Heriyanti (2002) perkawinan adalah adanya suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan atas dasar kemauan kedua belah pihak sehingga menjadi ciri khas yang mengikat satu sama lainnya.
- 9) Menurut Prof. MR. Paul Scholten perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dengan kekal dan diakui oleh negara.
- 10) Menurut K. Wantjik Saleh perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri.
- 11) Menurut Nilam W. perkawinan merupakan komitmen jangka panjang dan

bersifat sakral.

- 12) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
- 13) Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum pernikahan.
- 14) Menurut Asser, Scolten, Melis, Wiarda dan Pitlo perkawinan adalah suatu persekutuan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama yang kekal.¹¹⁵

2. Tujuan Perkawinan

Berikut tentang tujuan perkawinan :

- 1) Menjaga Diri dari Hal-Hal yang Dilanggar
- 2) Menjadi Pasangan yang Bertakwa
- 3) Memperoleh Keturunan
- 4) Membangun Generasi Beriman.¹¹⁶

3. Bentuk Perkawinan

Bentuk Perkawinan menurut jumlah suami istri

- 1) Monogami (mono berarti satu, gamos berarti kawin) yaitu perkawinan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan.
- 2) Poligami (poli berarti banyak) yaitu perkawinan antara satu orang laki-laki atau wanita dan lebih dari satu wanita atau laki-laki. Dengan kata lain, beristri atau bersuami lebih dari satu orang. Poligami dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Poligini, yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang. Poligini sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

¹¹⁵ ID Pengertian, Pengertian Pernikahan Menurut Para Ahli, diakses dari <https://www.idpengertian.com/pengertian-pernikahan/>, pada tanggal 8 Agustus 2019

¹¹⁶ <https://hot.liputan6.com/read/4581647/6-tujuan-pernikahan-dalam-islam-dan-dalilnya-yang-penting-dipahami>

- b. Poligini sororat, bila para istrinya beradik-kakak.
- c. Poligini non-sororat, bila para istrinya bukan beradik-kakak.
- d. Poliandri, yaitu seorang istri bersuami lebih dari satu orang. Poliandri dibagi menjadi 2 macam, yaitu:
 - e. Poliandri fraternal, bila para suami beradik-kakak.
 - f. Poliandri non-fraternal, bila para suami bukan beradik-kakak. Poliandri antara lain terdapat pada orang Eskimo, Markesas (Oceania), Toda di India Selatan dan beberapa bangsa di Afrika Timur dan Tibet.¹¹⁷

4. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam istilah agama islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.¹¹⁸

Menurut M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa : “ perkawinan menurut islam ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekah.¹¹⁹

5. Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹¹⁷ https://www.slideshare.net/LRNurH/macammacam-pernikahanluthfi-rahmwati?next_slideshow=44399950

¹¹⁸ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan), (Yogyakarta, 1986), h. 8

¹¹⁹ Abdul Thalib, Hukum Keluarga Dan Perikatan, (Pekanbaru, 2007), h.11

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain maupun masyarakat¹²⁰

C . Akad Nikah

1. Pengertian Akad Nikah

Akad Nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama¹²¹ yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga.

2. Syarat Akad Nikah

Mengenai syarat-syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Adapun syarat-syarat perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

120 K. Wantjik Saleh, S.H., Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. IV. 1976, h. 14, 15

121 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Cet.1, h. 73.

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 1 (enam belas) tahun. Dan dalam hal adanya penyimpangan terhadap Pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta

dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

3. Urgensi Akad Nikah Dalam Perkawinan

Urgensi akad nikah dalam perkawinan sangat penting dalam pandangan agama, hukum, dan budaya. Berikut adalah beberapa alasan yang menjelaskan urgensi akad nikah:

1) Aspek Agama

Dalam Islam, akad nikah adalah rukun penting yang harus dilakukan dalam suatu pernikahan. Akad nikah bukan hanya sekedar ritual, tetapi merupakan perjanjian suci (mitsaqan ghaliza) antara kedua mempelai di hadapan Allah SWT. Melalui akad nikah, hubungan antara suami dan istri menjadi sah secara agama, sehingga segala hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri diatur berdasarkan syariat.

2) Aspek Hukum

Dalam konteks hukum (khususnya di Indonesia), akad nikah memiliki aspek legal yang harus dipenuhi untuk mengesahkan status perkawinan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Tanpa akad nikah yang sah dan diakui oleh negara, perkawinan tidak diakui secara hukum. Ini berakibat pada tidak adanya pengakuan hukum terhadap hak-hak suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

3) Aspek Sosial dan Budaya

Di banyak budaya, akad nikah dianggap sebagai momen sakral yang

mempererat ikatan keluarga besar kedua belah pihak. Proses ini bukan hanya tentang pengesahan hubungan dua individu, tetapi juga pengikatan sosial antara dua keluarga yang berbeda.

4) Aspek Moral dan Etis

Akad nikah juga berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, terutama perempuan dan anak-anak, dalam hubungan perkawinan. Dengan adanya akad nikah yang sah, seorang suami memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah, menjaga kehormatan, dan memperlakukan istri dengan baik sesuai dengan norma agama dan hukum. Begitu pula, istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suami.

Secara keseluruhan, akad nikah adalah fondasi yang sah dalam membangun sebuah keluarga yang legal, dilandasi nilai-nilai agama, dilindungi oleh hukum, serta diakui oleh masyarakat.

D . Ijab Kabul Akad Nikah

Ijab kabul atau ijab dan kabul berasal dari kata wajib yang berarti mewajibkan dan kata qabul (asal kata bahasa Arab) yang berarti menerima. Makna ijab adalah suami meminta menikah dari wanita atau wakilnya. Sedangkan kabul adalah penerima istri dengan sighth yang menunjukkan demikian atau sebaliknya.¹²² Ijab kabul digunakan dalam pernikahan yaitu ucapan dari orangtua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada sang calon mempelai pria.¹²³ Orangtua mempelai wanita melepaskan

122 Al-Iraqi, Butsainah As-Sayyid (1442 H/2021 M). *Rahasia Pernikahan Bahagia*. Jakarta Timur: Griya Ilmu. h. 85.

123 Shihab, M Quraish (2020). *Kosakata Keagamaan*. Jakarta: Lentera Hati. h. 201.

putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria, kemudian mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi. Ijab kabul merupakan ucapan Sakral ke-sepakatan antara kedua belah pihak selamanya. Sepanjang tidak melakukan Perceraian oleh penerima sakral suci atau hakim yang menceraikan dengan sistem peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum hingga Mahkamah Syar'i yang memberikan Perceraian.¹²⁴

1. Ijab Kabul Menurut Hanafiyah

Madzhab Hanafi mendefinisikan ijab qabul adalah Ijab secara bahasa sebagai suatu penetapan atau istbat. sedangkan menurut istilah adalah perkataan yang timbul pertama kali dari salah satu kedua pihak yang melakukan akad, bersama keabsahan lafadz, baik dari pihak suami maupun pihak istri. sedangkan qabul adalah perkataan yang kedua yang timbul dari salah satu pihak yang berakad (Ibnu Najim al-Misry,t.th: 87).

2. Ijab Kabul Menurut Syafi'iyah

Madzhab Syafi'i, mendefinisikan ijab qabul merupakan suatu ucapan kerelaan untuk menyerahkan sesuatu kepada pihak lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak wali calon istri. Sedangkan qabul adalah suatu ucapan yang menunjukkan atas kerelaan dan kesiapan untuk menerima sesuatu dari pihak yang lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak calon suami.

E . Deskripsi Saksi Nikah Daring

Saksi (bahasa Inggris: witness) adalah seseorang yang mempunyai

124 Chairah, Dakwatul (2021-06-20). "Pelaksanaan Ijab Kabul Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sampang Madura". AL-HUKAMA'. 11 (1): 57-75. doi:10.15642/alhukama.2021.11.1.57-75.

informasi dengan sukarela atau terpaksa memberikan alat bukti kesaksian dalam perkara pidana mengenai suatu kejahatan dan kejadian dramatis melalui indra mereka (mis. penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) baik lisan maupun tulisan dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata. Saksi sering dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan¹²⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Pengertian lain soal saksi bisa ditemukan dalam KUHAP Pasal 1:26, yakni: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.¹²⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa saksi nikah adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui sendiri suatu peristiwa/kejadian akad nikah antara wali nikah/wakilnya dengan calon suami/wakilnya dengan tujuan mereka kelak dapat memberikan keterangan yang diperlukan guna kepentingan perkara tentang pernikahan yang diketahuinya itu.¹²⁷

1. Menurut Hanafiyah

Mazhab Hanafi lebih fleksibel terkait masalah akad nikah yang dilakukan

125 <https://aa-lawoffice.com/alat-bukti-keterangan-saksi/>

126 Kamus Besar Bahasa Indonesia “SAKSI”

127 Riyaduddin & Usep Setiawan “OSIALISASI PEMAHAMAN MENGENAI SAKSI PERNIKAHAN SESUAI DENGAN KETENTUAN ISLAM DI KAMPUNG TEGAL HEAS” 23 April 2023 Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan hlm.3

secara daring atau melalui perantara teknologi, dengan syarat-syarat tertentu yang dipenuhi.

Keberadaan Saksi: Dalam mazhab Hanafi, kehadiran saksi dalam satu tempat dengan pengantin tidak selalu dianggap mutlak. Mazhab ini mengizinkan akad nikah yang dilakukan dengan jarak jauh (daring) asalkan syarat-syarat ijab qabul terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, selama dua orang saksi yang memenuhi syarat dapat menyaksikan akad nikah, baik secara langsung maupun melalui media teknologi seperti video call, nikah daring dapat dianggap sah.

Ijab Qabul Jarak Jauh: Dalam akad nikah daring, selama ijab (penawaran dari wali) dan qabul (penerimaan dari calon suami) dapat didengar dan dipahami dengan jelas oleh kedua belah pihak serta disaksikan oleh dua saksi yang memenuhi syarat, akad tersebut dianggap sah dalam pandangan mazhab Hanafi. Kehadiran fisik saksi di tempat yang sama dengan mempelai tidak harus dipenuhi.

Prinsip Komunikasi yang Jelas: Yang penting adalah adanya komunikasi yang jelas, tanpa adanya keraguan, terkait ijab qabul. Oleh karena itu, akad nikah yang dilakukan melalui sarana komunikasi daring seperti video call dapat diterima jika tidak ada keraguan dalam proses tersebut.

2. Menurut Syafi'iyah

Mazhab Syafi'i lebih ketat dalam menekankan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad nikah, terutama mengenai kehadiran saksi secara fisik.

Keberadaan Saksi: Dalam mazhab Syafi'i, saksi harus hadir secara fisik dalam satu majelis dengan mempelai ketika akad nikah dilakukan. Kehadiran saksi secara fisik merupakan syarat penting untuk memastikan bahwa akad nikah terjadi secara sah. Oleh karena itu, akad nikah yang dilakukan secara daring dan saksi tidak hadir di tempat yang sama dengan mempelai dianggap tidak sah.

Keharusan Satu Majelis: Ijab qabul harus dilakukan dalam satu majelis (tempat atau waktu) yang sama, dan disaksikan langsung oleh saksi. Meskipun akad nikah daring memungkinkan mempelai terhubung melalui teknologi, jika saksi tidak berada dalam majelis yang sama, akad tersebut tidak dianggap sah menurut mazhab Syafi'i.

Validitas Jarak Jauh: Dalam mazhab Syafi'i, jarak jauh dalam akad nikah menjadi masalah besar, karena kehadiran fisik dianggap penting untuk menghindari keraguan dan memastikan semua pihak memahami dan menyaksikan ijab qabul dengan baik. Oleh karena itu, akad nikah yang dilakukan sepenuhnya secara daring tanpa kehadiran saksi di tempat akad bisa dianggap tidak sah.

F . Pengertian Nikah Daring

Akad nikah daring identik dengan akad nikah online. Secara definisi, nikah daring itu dapat diartikan sebagai akad pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan alat bantuan komputer di kedua tempat. Masing-masing (para pihak berakad) dapat terhubung kepada file server atau network dan menggunakan media online sebagai alat bantu. Media online sendiri ialah

sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Di dalamnya terdapat sebuah portal, website (situs web), radio-online, TV-online, pers-online, mail-online, dan lain-lain dengan karakteristik masing-masing dengan sesuai fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada captcha server jaringan internet.¹²⁸

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian; kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹²⁹ Atau secara sederhana bermakna perkawinan, perhubungan.¹³⁰ Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul.¹³¹ Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I Pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.¹³²

Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan

128 Ari Cahyo Nugroho, "Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisis Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.Com: Masyarakat Telematika Dan Informasi," *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, Vol 3, no. 1 (2012): h. 29.

129 KBBi Offline versi 1.1

130 Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. 1, h. 34.

131 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media), Cet. 2, h. 61.

132 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995), h. 113

perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama¹³³ yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga.

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul.¹³⁴ Jadi, akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul. Akad nikah daring identik dengan akad nikah online. Secara definisi, nikah daring itu dapat diartikan sebagai akad pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan alat bantuan komputer di kedua tempat. Masing-masing (para pihak berakad) dapat terhubung kepada file server atau network dan menggunakan media online sebagai alat bantu. Media online sendiri ialah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Di dalamnya terdapat sebuah portal, website (situs web), radio-online, TV-online, pers-online, mail-online, dan lain-lain dengan karakteristik masing-masing dengan sesuai fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada captcha server jaringan internet.¹³⁵

Daring dikenal sejak musim wabah Covid-19. Oleh karena itu, untuk menentukan/mengetahui praktik dalam akad nikah melalui daring atau tidak,

133 Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Cet.1, h. 73

134 Op.Cit.,h. 35.

135 Ari Cahyo Nugroho, "Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisis Framming Terhadap Berita Dalam Tribunes.Com: Masyarakat Telematika Dan Informasi," *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, Vol 3, no. 1 (2012): h. 29.

ditetapkan ciri atau syarat yang ada saat pandemi Covid-19, di antaranya:

Antara pria/wakil dan wali/wakil yang ingin melangsungkan akad nikah, haruslah terpisahkan jarak jauh yang menghubungkan pada media elektronik.

Pihak yang berakad, tidak bisa berhadir karena alasan jarak, atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk bersatu/berkumpul, untuk melangsungkan akad nikah, disebabkan pelaksanaan PSBB di Jakarta masih berjalan, sehingga tidak ada alat untuk transportasi untuk pergi.¹³⁶

Secara substantif, nikah daring dengan nikah biasa tidak terdapat perbedaan, hanya saja nikah biasa esensi *ittihadd al-majlis*-nya relevansi dengan tempat yang sama (misalnya dalam gedung yang sama secara tatap muka). Sedangkan nikah daring berpedoman dengan *az-zaman* (waktu) yang sama di tempat yang berbeda, misalnya: akad nikah dilaksanakan di waktu yang sama tetapi kedua ijab dan kabul dalam tempat yang berbeda (jarak jauh).

Dalam hal nikah daring, kedua mempelai terpisahkan secara tempat dan bersatu dalam waktu yang sama. Dengan demikian, *ittihâd al-majlis* pada akad ini hanya terpenuhi dari sisi waktu saja, baik calon suami, dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak dalam satu majelis, dan ditampilkan audio-visual melalui bantuan alat elektronik seperti *webcame*, *teleconference*, atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet. Atas dasar uraian di atas, tidaklah terdapat perbedaan yang substantif terhadap pelaksanaan *ijâb kabul* daring dengan *ijâb dan kabul* seperti biasanya.¹³⁷

Secara praktik nikah daring, penulis akan memaparkan teknis dari semua

136 Ramlan, Penghulu KUA Medan Perjuangan, wawancara pribadi, Jl. Rakyat, 17 Juni 2020.

137 Sumarjo, dkk, "Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming Dalam Perspektif Fiqih," *Jurnal Syariat* IV, no. 1 (2018): h. 67.

jenis yang melakukan akad nikah daring, yaitu:



Syarat ijab kabul di atas, yang berkaitan dengan nikah daring ialah syarat ittihad al-majlis. Pandangan para ulama Maḏhab Ḥanafī dan Maḏhab Syāfi'i sangat perlu digali. Agar membangun argumen dari beberapa alasan kenapa di Indonesia tidak sah nikah daring/online, padahal sebelumnya tidak ada hukum yang mengatur sedemikian. Jika ditinjau ilmu fikih, status akad nikah via video call para ulama ikhtilaf mengenai istinbat al-ahkam tersebut, karena praktik

akad nikah yang tidak bertemu secara langsung, hal ini erat kaitannya dengan keabsahan suatu akad nikah.

Pengertian daring sendiri dijelaskan dalam KBBI artinya dalam jaringan yang kemudian disingkat menjadi daring. Dari penjelasan definisi daring diatas penulis menyimpulkan bahwa daring ialah hubungan antara seorang yang dilakukan melalui jaringan; baik internet, video call, zoom atau lainnya

Daring merupakan sebuah akronim dari dalam jaringan yang mana terhubung melalui jaringan internet, komputer, dan lain sebagainya. Selain itu makna daring juga sering kali di maknai dengan suatu keadaan komputer yang bisa saling bertukar informasi dan di hubungkan melalui internet. Berdasarkan informasi komunikasi daring di bagi menjadi berbagai macam:

- a) Komunikasi sinkron chat yang biasanya dilakukan kedalam bentuk obrolan tulisan dengan orang lain, seperti Line Chat, Whatss App, SMS atau Short Message Servise.
- b) Komunikasi sinkron call yang biasanya dilakukan dengan cara berkomunikasi secara lisan menggunakan media telepon.
- c) Komunikasi sinkron video call yang biasanya dilakukan menggunakan cara video call maka dalam panggilan setiap individu akan bertatap muka dengan orang lain melalau komputer atau layar telepon.
- d) Komunikasi asinkron video biasanya dilakukan dengan cara berbagi rekaman video dengan orang lain dan tidak bisa bicara.
- e) secara langsung melainkan hanya saling berkirim video saja.

Komunikasi daring dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, sesuai

dengan keinginan dari pelaksana kegiatan. Namun dalam pelaksanaannya tentu memiliki kekurangan dan kelebihan, yang keduanya tentu memiliki resiko tersendiri.

- a) Kekurangan Daring, dalam pelaksanaan komunikasi secara daring memiliki kekurangan yang beresiko, diantaranya komunikasi daring harus membutuhkan perangkat khusus (software dan hardware), dalam komunikasi daring juga tidak dapat mewakili emosi dari pengguna baik dari gerakan tubuh, intonasi bicara bahkan raut muka sulit untuk dipahami, bahkan dalam komunikasi daring sering kali terkendala oleh sinyal dan kemampuan atau pengetahuan tentang teknologi yang digunakan.
- b) Kelebihan Daring, dalam pelaksanaan komunikasi secara daring tentu juga memiliki kelebihan yang beragam diantaranya dapat mengefisiensi waktu dan mengefisiensi biaya yang dikeluarkan sehingga pelaksanaan yang dilakukan secara daring dapat dilakukan dengan cepat tanpa membuang waktu. Selain itu daring juga dapat mencegah penularan covid-19 sehingga dalam pelaksanaanpun dapat aman dan terkendali.

G . Konsep Ittihad Al-Majlis Pada Akad Nikah

Ittihad al-Majlis secara istilah menurut ulama fikih ialah ekspresi dari satu tubuh dan keadaan yang ada mukallaf atasnya, dan terhubung yang tidak berubah dari dulu. Maka *ittihad* (bersatu) secara nyata yang kekal dan tetap di sisi mereka bukan punya istilah yang baru. Maka maknanya bukan beragam atau berbeda.

Jika disimpulkan, maka *ittihad al-majlis* itu mempersatukan suatu tempat atau suatu masa. Secara fikih, *Ittihad al-majlis muttasil*-nya ijab dan kabul terkait pada dua keterangan, yaitu “*maf’ûl fih*” atau *ẓaraf zaman* (waktu) dan *ẓaraf makân* (tempat). Ḥanafiyah dan Syafi’iyah bahkan jumhur ulama mengatakan Ittihad al-majlis itu merupakan salah satu syarat dari keabsahan ijab kabul dalam akad nikah. Makna dari Ittihad al-majlis masih diperselisihkan para ulama, termasuk kalangan Maḏhab Ḥanafi dan Maḏhab Syafi’i.

Menurut Ḥanafiyah memaknai Ittihad al-majlis dalam akad nikah ialah bersatunya atau berkesinambungan waktu (*az-zaman*) antara *ijāb* dan *kaḅul*, serta menyangkut bersatunya tempat. Karenanya *ijāb* *kaḅul* harus dilaksanakan dalam waktu yang sama, bukan waktu yang berbeda, dan bukan melihat dari tempat yang sama. Sebagaimana perkataan Imam Abu Hanifah berikut ini:

“...Ittihad al-majlis itu apabila dua orang yang berakad, dua orang yang hadir untuk melakukan ijab kabul pada satu majelis. Sehingga jikalau berbeda majelis, dianggap tidak akad nikah terjadi. Dengan bahwasanya keduanya harus berhadir. Maka menjawab (*ijab*) salah satu keduanya, dan ia (*kaḅul*) berdiri diakhir majelis sebelum *kaḅul* atau sibuk dengan perbuatan yang lain, dan ia menjawabnya di majelis yang berbeda, tidaklah dianggap akad nikah. Karena bahwasanya akad nikah itu adalah ibarat keterikatan salah satu dari dua syarat yang lainnya....”

Selanjutnya Hanafi menyatakan, meski dalam dua akad nikah secara terpisah, bisa jadi dilakukan pada waktu yang sama. Akan tetapi, dikarenakan

berkesinambungan antara iġāb dan kabul itu terputus, maka akadnya batal, meskipun dalam satu tempat.¹³⁸ Namun jikalau dilaksanakan pada waktu yang tidak sama, dalam dua acara yang terpisah, maka penerapan iġab dan kabul itu tidak dapat diwujudkan sehingga akad nikahnya dinilai tidak sah.¹³⁹

Menurut Syafi'iyah memaknai ittihad al-majlis itu pengucapan iġab dan kabul harus dalam satu tempat dan kurun waktu yang sama. Ini menunjukkan esensi dari persyaratan akadnya adalah menyangkut kesatuan tempat (al-makan), bukan semata-mata kesatuan ucapan (al-kalam) saja dari kedua belah pihak. Mazhab ini menilai dan memahami bahkan menolak dan menganggap tidak sah akad dengan media tulisan (al-kitabah) yang dilakukan melalui surat (selain melalui perwakilan). Karena menilai sebagai persyaratan al-faur (segera) mungkin dalam kabul menerima ucapan dari iġab secara langsung dan tidak terpisah oleh perkataan lainnya.¹⁴⁰

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa meski lafaz kabul tidak diucapkan secara beriringan, misalnya mempelai lelaki sempat terdiam lama sebelum mengucapkan kabul, maka akad nikah tetap sah selama tidak diselingi oleh kalimat dan aktivitas lain.¹⁴¹ Sedangkan Syāfi'iyah lebih bersikap ketat dengan tidak memberikan toleransi adanya selang waktu yang lama. Misalnya mempelai pria terdiam lama setelah iġab diucapkan yang bisa mengisyaratkan adanya ketidaksepakatan.

1. Menurut Hanafiyah

138 Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, h. 3.

139 Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 56.

140 Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, ġanafi, Maliki, Syafi'I, ġambali*, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk, (Jakarta: Lentera, 2010). H. 311-312.

141 ayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 23.

Menurut Hanafiyah Makna Ittihadd al-majlis dalam akad nikah ialah bersatunya atau berkesinambungan waktu (az-zaman) antara ijab dan kabul, serta menyangkut bersatunya tempat. Karenanya ijab kabul harus dilaksanakan dalam waktu yang sama, bukan waktu yang berbeda, dan bukan melihat dari tempat yang sama. Sebagaimana perkataan Imam Abu Hanifah berikut ini:

“...Ittihad al-majlis itu apabila dua orang yang berakad, dua orang yang hadir untuk melakukan ijab kabul pada satu majelis. Sehingga jikalau berbeda majlis, dianggap tidak akad nikah terjadi. Dengan bahwasanya keduanya harus berhadir. Maka menjawab (ijab) salah satu keduanya, dan ia (kubul) berdiri diakhir majelis sebelum kabul atau sibuk dengan perbuatan yang lain, dan ia menjawabnya di majlis yang berbeda, tidaklah dianggap akad nikah. Karena bahwasanya akad nikah itu adalah ibarat keterikatan salah satu dari dua syarat yang lainnya....”

Selanjutnya Hanafi menyatakan, meski dalam dua akad nikah secara terpisah, bisa jadi dilakukan pada waktu yang sama. Akan tetapi, dikarenakan berkesinambungan antara ijab dan kabul itu terputus, maka akadnya batal, meskipun dalam satu tempat.¹⁴² Namun jikalau dilaksanakan pada waktu yang tidak sama, dalam dua acara yang terpisah, maka penerapan ijab dan kabul itu tidak dapat diwujudkan sehingga akad nikahnya dinilai tidak sah.¹⁴³

2. Menurut Syafi'iyah

Menurut Syafi'iyah memaknai ittihad al-majlis itu pengucapan ijab dan kabul harus dalam satu tempat dan kurun waktu yang sama. Ini menunjukkan

142 Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, h. 3.

143 Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 56.

esensi dari persyaratan akadnya adalah menyangkut kesatuan tempat (al-makan), bukan semata-mata kesatuan ucapan (al-kalam) saja dari kedua belah pihak. Mazhab ini menilai dan memahami bahkan menolak dan menganggap tidak sah akad dengan media tulisan (al-kitabah) yang dilakukan melalui surat (selain melalui perwakilan). Karena menilai sebagai persyaratan al-faur (segera) mungkin dalam kabul menerima ucapan dari ijab secara langsung dan tidak terpisah oleh perkataan lainnya.¹⁴⁴

H. Mazhab

Mazhab (bahasa Arab: مذهب; mazhab) adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat di bawah firkah, di mana firkah merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengganti kata "denominasi" pada Islam.¹⁴⁵ Kata "mazhab" berasal dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode (manhaj) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.¹⁴⁶

Istilah mazhab bisa dimasukkan ke dalam ruang lingkup dan disiplin ilmu

144 Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, 'anafi, Maliki, Syafi'i, 'ambali*, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk, (Jakarta: Lentera, 2010). H. 311-312.

145 "The Major Branches Of Islam". WorldAtlas (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-09-28.

146 "Apa Itu Madzhab Fiqih?". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-04. Diakses tanggal 2007-07-23. Dari website www.MediaMuslim.info. Sumber rujukan: Al Madkhal Ila Dirasatil Madarisi Wal Madzahibil Fiqhiyyah, oleh DR. Umar Sulaiman Al Asyqar

apa pun, terkait segala sesuatu yang didapati adanya perbedaan. Setidaknya ada tiga ruang lingkup yang sering digunakan istilah mazhab di dalamnya, yaitu mazhab akidah atau teologi (madzahib i'tiqadiyyah), mazhab politik (madzahib siyasiyah), dan mazhab fikih atau mazhab yuridis atau mazhab hukum (madzahib fiqhiyyah).¹⁴⁷

Mazhab adalah istilah dari bahasa Arab atau biasa di sebut Madhaf pada bahasa indonesia, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkrit maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode (manhaj) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.¹⁴⁸

147 Jauhar Ridloni Marzuq (13 August 2015). Inilah Islam. Elex Media Komputindo. hlm. 173

148 <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mazhab>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A . Perbandingan Hukum Akad Nikah Daring Saat Wabah Covid-19 Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i

Akad nikah daring (online) saat wabah COVID-19 menjadi perhatian serius dalam berbagai pandangan hukum, baik menurut hukum Islam maupun hukum negara. Pandemi memaksa adaptasi terhadap praktik pernikahan, termasuk akad nikah daring sebagai solusi untuk mencegah penyebaran virus tanpa mengorbankan prosesi pernikahan.

Perbandingan dalam Situasi Pandemi		Hukum Positif di
Aspek	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafi'i
Indonesia		
Keabsahan Nikah Daring	Diperbolehkan dengan saksi virtual	Umumnya tidak diperbolehkan, tetapi ada fatwa darurat
Syarat Kehadiran Saksi	Bisa hadir secara daring	Harus hadir secara fisik (dalam kondisi normal)
Ijab Qabul	Bisa dilakukan jarak jauh secara daring	Harus dilakukan dalam satu majelis
Kondisi Darurat	Mazhab Hanafi memberikan	Ada fatwa darurat, namun tetap lebih
		Diperbolehkan selama memenuhi syarat hukum negara
		Kehadiran saksi bisa daring jika sesuai aturan
		Bisa daring asalkan jelas dan diakui KUA
		Aturan disesuaikan dengan kondisi pandemi

Aspek Mazhab Hanafi Mazhab Syafi'i

(Pandemi) kelonggaran besar ketat

B. Persamaan Dan Perbedaan Pendapat Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi Terkait Akad Nikah Secara Daring.

1. Persamaan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi

- 1) Keabsahan Saksi: Kedua mazhab sepakat bahwa saksi adalah rukun penting dalam akad nikah. Tanpa adanya saksi yang menyaksikan ijab dan qabul, akad nikah tidak dianggap sah.
- 2) Kejelasan Ijab dan Qabul: Mazhab Syafi'i dan Hanafi sama-sama menekankan pentingnya kejelasan dalam ijab (penawaran dari wali mempelai perempuan) dan qabul (penerimaan oleh mempelai laki-laki). Kedua belah pihak harus saling memahami dan ijab qabul harus berlangsung dengan lancar dan tanpa ragu-ragu.
- 3) Syarat-syarat Umum Pernikahan: Kedua mazhab tetap mensyaratkan adanya wali, dua orang saksi yang adil, serta memenuhi syarat-syarat umum pernikahan, seperti keabsahan calon suami dan istri (tidak dalam status yang menghalangi pernikahan).

2. Perbedaan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi

1) Kehadiran Saksi dalam Majelis

Mazhab Syafi'i:

Mengharuskan kehadiran fisik saksi dalam satu majelis (tempat)

yang sama dengan mempelai. Ijab dan qabul harus terjadi di hadapan saksi yang hadir secara fisik di tempat yang sama, karena saksi perlu melihat langsung proses tersebut untuk memastikan keabsahannya.

Dalam akad nikah daring, di mana saksi hanya hadir melalui teknologi komunikasi jarak jauh (seperti video call), akad nikah tidak dianggap sah karena tidak memenuhi syarat kehadiran saksi dalam satu majelis.

Mazhab Hanafi:

Lebih fleksibel dalam syarat kehadiran saksi. Mazhab Hanafi membolehkan akad nikah jarak jauh, termasuk dengan kehadiran saksi melalui teknologi daring, seperti video call. Selama saksi dapat melihat dan mendengar ijab dan qabul dengan jelas, akad nikah dianggap sah meskipun dilakukan secara daring.

2) Pelaksanaan Ijab dan Qabul dalam Satu Majelis

Mazhab Syafi'i:

Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis secara fisik, di mana kedua pihak (wali dan calon suami) hadir secara langsung bersama saksi di satu tempat. Jika ijab dan qabul terjadi dalam situasi terpisah atau melalui sarana teknologi seperti video call, akad nikah dianggap tidak sah.

Mazhab Hanafi:

Membolehkan ijab qabul dilakukan secara jarak jauh, selama proses tersebut berlangsung secara bersamaan dan dapat dilihat dan didengar oleh kedua belah pihak serta saksi. Teknologi seperti video

call dapat digunakan untuk memungkinkan pelaksanaan ijab qabul secara daring, asalkan komunikasi berlangsung secara jelas dan tanpa jeda waktu yang lama antara ijab dan qabul.

3) Penggunaan Teknologi dalam Akad Nikah

Mazhab Syafi'i:

Umumnya tidak membolehkan penggunaan teknologi seperti video call atau media daring lainnya untuk akad nikah karena menganggapnya tidak memenuhi syarat kehadiran fisik dalam satu majelis. Meski ada beberapa fatwa yang memberikan kelonggaran dalam kondisi darurat (seperti pandemi COVID-19), prinsip kehadiran fisik tetap diprioritaskan.

Mazhab Hanafi:

Membolehkan penggunaan teknologi dalam akad nikah, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi. Selama saksi dapat mengikuti proses ijab qabul melalui teknologi, akad nikah dianggap sah. Hal ini mencerminkan kelonggaran mazhab Hanafi dalam memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kepentingan umat.

4) Pendekatan dalam Situasi Darurat

Mazhab Syafi'i:

Tetap mempertahankan syarat-syarat tradisional akad nikah, meskipun dalam situasi darurat. Ada beberapa kelonggaran yang diberikan dalam konteks pandemi, tetapi akad nikah daring sepenuhnya tanpa kehadiran fisik tetap dianggap problematik.

Mazhab Hanafi:

Mengadopsi prinsip yang lebih longgar dalam situasi darurat seperti pandemi. Nikah daring dengan saksi virtual dianggap sah karena memprioritaskan keabsahan akad nikah dan pemenuhan rukun tanpa menuntut kehadiran fisik yang ketat.

C . Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, Mazhab Hanafi menyatakan ittihād al-majlis itu adalah akad nikah yang dalam satu waktu (az-zaman), bukan satu tempat. Sementara Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ittihād al-majlis itu berkesinambungan dalam satu tempat, jika tidak satu tempat, maka nikahnya tidak sah. Kedua, interpretasi ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad nikah daring pada masa wabah Covid-19 sah hukumnya, sebab praktik nikahnya itu berhubungan dengan satu waktu (az-zaman). Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan nikah daring itu tidak sah, sebab akad nikahnya tidak dalam satu tempat (al-makan).


Khilafiyah antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i bukan hanya fokus pada kepastian orang yang melakukan akad saja. Sebab jika hanya masalah itu, maka teknologi video call saat ini memudahkan siapapun untuk memastikan kebenaran bagi al-muaqqidain (orang-orang yang berakad). Bagi Mazhab Hanafi, problem ini telah dianggap tuntas sebagaimana pendapat mereka tentang sahnya akad nikah melalui surat. Adapun penggunaan video call tentu lebih meyakinkan dibandingkan dengan surat. Jika penggunaan

surat saja dinyatakan sah, maka video call juga sah, bahkan lebih awla. Namun ulama dari kalangan Syafi'i tidak berpijak pada kepastian orang yang melakukan akad. Menurut Syafi'iyah, bahwa akad melalui tulisan dikategorikan sebagai lafaz kinayah yang tidak diakui keabsahannya untuk akad nikah, begitu juga akad nikah dengan penggunaan media lain seperti telepon, video call dan sebagainya.

Dalam melaksanakan pernikahan secara daring, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh calon pengantin, baik calon pengantin pria maupun wanita. Hal itu dikarenakan langkah yang akan dilakukan ini akan mempengaruhi keberlangsungan acara dan keabsahan dari pernikahan tersebut.

Apabila Calon Pengantin tidak mengikuti langkah yang telah ditentukan, maka calon pengantin akan merasa kesulitan ketika sebelum, saat atau bahkan setelah pernikahan itu dilaksanakan. Oleh sebab itulah, Calon pengantin dan keluarga pengantin harus sama-sama mengetahui langkah-langkah atau alur dari pernikahan ini.

Berikut saya jabarkan alur atau skema pernikahan yang dapat dilakukan oleh calon mempelai pengantin :



Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dan berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan, dapat saya analisis bahwa hukum dari pernikahan daring memiliki pembagian-pembagian tersendiri, menurut keyakinan serta yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Apabila ditinjau dari segi keperdataan pernikahan memiliki dasar-dasar hukum yang berbeda dari segi hukum yang lain, karena keperdataan merupakan hukum positif yang telah ditaati oleh masyarakat Indonesia. Seperti halnya pada syarat- syarat pernikahan yang di atur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sudah di perbarui oleh Pasal 7 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan syarat- syarat pernikahan. Didalam Pasal ini telah mengatur penjelasan mengenai syarat-syarat perkawinan, yaitu sebuah perkawinan hanya dapat dilangsungkan dan diizinkan apabila calon pengantin pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon pengantin wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun, apabila pasangan calon pengantin ingin melangsungkan perkawinan dibawah umur yang telah ditentukan maka dapat mengajukan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak

calon pengantin.

Dalam Undang-Undang tersebut juga menjelaskan bahwa calon mempelai pengantin hanya dapat melangsungkan sebuah perkawinan apabila usia mereka telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Apabila calon mempelai pengantin ingin melangsungkan perkawinan dibawah usia yang ditentukan maka dapat mengajukan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan dengan memberikan alasan-alasan yang kuat serta mendesak, selain itu juga harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam memberikan dispensasi oleh Pengadilan harus tetap mendengarkan pendapat langsung dari kedua calon mempelai pengantin yang akan melangsungkan perkawinan ini.

Pernikahan daring adalah perkawinan yang di lakukan melalui sambungan elektronik (Aplikasi Zoom Meeting, Skype, dll) dengan seseorang yang jaraknya berjauhan dan disebabkan oleh keadaan yang mendesak, seperti calon pasangan pengantin terpapar covid-19, calon pengantin sedang berada di luar negeri dan tidak bisa pulang.

Pernikahan melalui media skype untuk pertama kalinya terjadi di Negara Indonesia, pernikahan tersebut dilakukan oleh Rita Sri Mutiara Dewi yang berada di Kota Bandung dengan seorang pengantin laki-laki yaitu Wiriadi Sutrisno yang berada di California, Amerika Serikat. Dalam pelaksanaan perkawinan tersebut dilakukan di Kantor Telkom Setia Budi Bandung dan dihadiri oleh mempelai perempuan, wakil mempelai laki-laki, penghulu, dan beberapa orang saksi serta dengan sebuah mas kawin berupa emas 20 (dua puluh) gram. Teknologi yang di gunakan dalam pernikahan tersebut

menggunakan virtual private Network On Internet, dan agar suara dapat didengar secara real time menggunakan clear chanel 007. Selain itu mempelai laki-laki dan perempuan dapat bertatap muka melalui media layar dan beberapa orang saksi dapat melihat langsung jalannya prosesi ijab qobul, baik yang sedang berada di Bandung maupun yang berada di California.

Ada sebuah pernikahan yang dilaksanakan secara daring, hal itu dikarenakan salah seorang pengantinnya terpapar virus covid-19. Adapun kronologinya yaitu:

Pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2020 sepasang pengantin yang menikah dengan keadaan pandemi covid-19. Pernikahan di lakukan secara daring dari 2 (dua) lokasi terpisah dengan menerapkan protokol kesehatan. Calon pengantin pria yang bernama Andri Ansan yang berusia 26 Tahun warga Desa Jelakombo, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan calon pengantin perempuan yang bernama Dessy Fauziah yang berumur 25 Tahun warga Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Sebelum hari akad nikah, orang tua serta calon pengantin perempuan terkena virus covid-19. Dan keluarga calon pengantin perempuan di bawa ke Rusunawa IAIN Tulungagung untuk menjalankan isolasi di tempat karantina. Dan sebelum acara akad nikah orang tua laki-laki dari calon pengantin perempuan menyerahkan perwalian kepada penghulu dengan bertemu langsung di Asrama Rusunawa IAIN Tulungagung. Acara akad nikah ini melangsungkan pernikahan dengan memanfaatkan Zoom Meeting. Mempelai laki-laki dan penghulu di KUA Pangkel sedangkan calon pengantin

perempuan di Asrama Rusunawa IAIN Tulungagung. Siaran langsung pernikahan itu di saksikan oleh sejumlah pihak dari tempat masing-masing, diantaranya keluarga pengantin laki-laki, Camat Pangkel, Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung serta Tim Satgas Covid-19. Alhamdulillah seluruh acara rangkaian akad nikah berjalan dengan lancar dan ini merupakan pertama kali pernikahan secara melalui daring di Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan kasus tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang di lakukan di Kabupaten Tulungagung dilaksanakan secara daring dan akad nikah pun tetap di lakukan secara luring. Oleh karena itu lah keabsahan dari pernikahan tersebut sah secara agama maupun negara. Meskipun perkawinan dapat dilakukan di luar kebiasaan yang telah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun, yang dalam hal ini dapat dilakukan secara daring, tetap saja harus memenuhi syarat-syarat dan kewajiban yang telah di tentukan. Dalam melangsungkan perkawinan harus menggunakan tata cara yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam melangsungkan perkawinan calon mempelai pengantin harus telah memenuhi seluruh syarat yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 6 dan 7 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak memiliki halangan perkawinan terhadap ketentuan persyaratan perkawinan. Selain itu calon mempelai pengantin harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat. Bahkan dalam melangsungkan sebuah perkawinan harus dilakukan dengan itikad baik, dan tidak memiliki maksud untuk penyelundupan hukum atau pelanggaran hukum. Serta dalam pelaksanaan

perkawinan ini tidak memiliki maksud atau niat untuk menghindari ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang sedang berlaku. Adapun tindakan yang memiliki maksud itikad baik dapat dilihat dari terpenuhinya persyaratan dan peraturan yang sedang berlaku.

Merujuk perspektif Mazhab Hanafi tentang ittihad al-majlis,¹⁴⁹ maka praktik nikah daring dapat diakui keabsahannya. Sedangkan merujuk perspektif Mazhab Syafi'i pada konsep ittihad al-majlis,¹⁵⁰ maka praktik tersebut tidak dibenarkan, sehingga hukum pernikahannya tidak sah. Namun yang perlu digarisbawahi pada kajian ini, bahwa pendapat kedua mazhab masih bersifat 'am (umum), yaitu tidak bersifat khusus pada masa darurat wabah Covid-19. Sehingga persoalannya adalah, bagaimana jika pendapat kedua mazhab ini diterapkan pada masa pandemi Covid-19.

Menurut imam hanafi dalam hal ini memiliki sebuah solusi tersendiri, apabila salah satu diantara kedua pihak tidak dapat berkumpul dalam satu majelis pada saat akad nikah. Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila tidak bisa berkumpul dalam satu majelis, maka boleh melalui surat. Karena pemahaman madzhab hanafi yang dimaksud ittihad al-majalis bukan hanya keberadaan kedua pihak secara fisik dalam satu majelis. Melainkan yang dimaksud dalam satu majelis adalah bisa saja keduanya berjauhan atau ditempat yang berbeda akan tetapi dapat berkomunikasi menggunakan perantara yang ada.¹⁵¹ Hal ini sesuai dalam kitab Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i:

149 Sumarjoko, dkk, "Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming Dalam Perspektif Fiqih," Jurnal Syariat IV, no. 1 (2018): h. 67.

150 Mahfuz al-Wazara, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah, Juz I. (Kuwait: Asy-Syaun al-Islamiy, 1983), h. 15.

151 Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, h. 326.

Apabila seorang mengutus orang lain untuk disampaikan kepada mempelai wanita dan membawa tulisan, lalu wanita tersebut menerimanya dihadapan dua saksi kemudian kedua saksi mendengarkan tulisan yang dibacakan utusan maka perbuatan tersebut diperbolehkan karena dianggap dalam satu majelis. perkataan seorang utusan yang menyampaikan sama dengan perkataan yang mengutus. Begitu juga tulisan merupakan bahasa pembicaraan orang yang menulis. tulisan menempati pembicaraan orang yang menulis. Apabila kedua saksi tidak dapat mendengar apa yang disampaikan utusan dan juga tidak mendengarkan bacaan surat yang disampaikan utusan maka hukumnya tidak diperbolehkan.¹⁵²

Keterangan tersebut menjelaskan bahwasanya qabul pada prakteknya yaitu dengan cara mempelai pria mengirim sebuah surat qabul kepada mempelai wanita, kemudian pada saat surat tersebut sampai pada mempelai wanita, surat tersebut dibacakan didepan majelis wanita. Dalam praktek akad melalui surat tersebut juga harus menyertakan saksi untuk menyaksikan penyampaian surat tersebut. Akan tetapi akad melalui surat tersebut akan menjadi tidak sah apabila cara menyampikannya dengan perbuatan seperti hanya menyerahkan mahar dan yang menulis orang yang hadir secara fisik dalam akad. Praktik tersebut sah selagi lafadznya tidak menggunakan kata perintah. Hal itu di dasarkan pada:

“perkataan utusan adalah perkataan yang mengutus dan itu dianggap satu

152 Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*, jld. 3, Beirut/Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1997, h. 326.

majelis atau satu tempat".¹⁵³

Menurut ulama madzhab hanafi yang dimaksud satu majelis ialah di mana dua orang yang melakukan akad dapat berkomunikasi secara langsung dan melaksanakan akad dalam waktu yang bersamaan. Jadi media apapun saja dapat digunakan asalkan hal itu dapat menghubungkan dua belah pihak tanpa ada kemungkinan terjadinya manipulasi. Dalam hal ini maka sah hukumnya menggunakan surat atau media lainnya untuk melaksanakan akad nikah.¹⁵⁴

Kemudian dalam hal ittihad al-majalis ulama madzhab syafi'i berpendapat bahwa meskipun kedua pihak yang sedang berakad telah bersamaan berkumpul dalam suatu tempat, akan tetapi apabila salah satu diantara kedua pihak tidak bisa melihat orang disekitarnya, dikarenakan gelap-gulita atau selainnya, maka pernikahan tersebut tidak sah.¹⁵⁵ Selain itu dalam ittihad al-majalis harus ada dua orang saksi yang menyaksikan prosesi akad nikah kedua calon mempelai dan juga mendengar ijab qabul yang dilakukan oleh kedua pihak mempelai.

D . Pembahasan

Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafallafal yang khusus seperti akan kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna wat'un.¹⁵⁶

Perbedaan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dari kedua mazhab

153 Muhammad Amin Ibnu Abidin, Rad al-Mukhtar ala al-Dar al-Mukhtar Syarh Tanwir alAbshar, juz 4, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1994, h. 73-74

154 Abdurrahman al Jaziri, al Fiqh ala al Madzahib al-Arba'ah, juz 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000, h. 14.

155 Muhammad bin Idris al Syafi'i, al Uum, juz 5, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2009, h 41

156 Nawawi, Nibayah Al Zayn, h. 298

terhadap adaptasi hukum Islam terhadap kemajuan teknologi dan situasi darurat seperti pandemi.

- 1) Mazhab Hanafi lebih fleksibel dalam menerima akad nikah daring, mengizinkan penggunaan teknologi seperti video call selama saksi dapat menyaksikan dan mendengar ijab qabul dengan jelas. Kehadiran fisik saksi di majelis yang sama tidak dianggap mutlak.
- 2) Mazhab Syafi'i lebih ketat dan memandang kehadiran fisik saksi sebagai syarat utama dalam akad nikah. Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis yang sama secara fisik. Meskipun ada fatwa darurat, akad nikah daring sepenuhnya masih dianggap tidak sah dalam mazhab ini jika saksi tidak hadir secara langsung di tempat akad.

Dalam sebuah perkawinan tentu memiliki hambatan atau permasalahan yang biasa terjadi baik sebelum, selama, dan sesudah di langungkannya perkawinan. Penulis mengambil sampel untuk mewawancarai Kepala KUA guna memberikan informasi dan tanggapan terkait adanya pernikahan daring dan hambatan apa yang sering terjadi dalam pernikahan daring tersebut, dan penulis meminta pendapat Ketua KUA untuk memberikan solusi terhadap hambatan tersebut. Berikut yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu:

“Biasanya dalam perkawinan seringkali saya jumpai banyak permasalahan atau hambatan baik sebelum pelaksanaan perkawinan maupun selama perkawinan, salah satunya banyak sekali masyarakat yang kurang memahami tentang tata cara perkawinan dan hukum dari perkawinan yang dilaksanakan.

Apalagi dengan terjadinya pandemi menyebabkan perkawinan harus dilaksanakan secara online, yang tentu saja menjadi hal yang baru bagi masyarakat, banyak masyarakat merasa terhambat dalam melaksanakan perkawinan secara online. Ada yang mengeluh tata cara perkawinan online, ada yang mengeluh aplikasi yang digunakan, ada yang mengeluh terhadap sinyal, bahkan banyak masyarakat yang gaptek sehingga perkawinan online ini terasa sulit untuk dilakukan, selain itu ada juga masyarakat yang meragukan hukum dari perkawinan online ini”.¹⁵⁷

Berdasarkan hambatan-hambatan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan atau permasalahan yang terjadi baik sebelum, selama, dan sesudah perkawinan cukup banyak jumlahnya tentu hal itu terkadang menjadi kendala bagi sepasang kekasih yang ingin melangsungkan sebuah perkawinan. Namun hal itu dapat di selesaikan dengan solusi- solusi, seperti yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu:

“Meskipun banyak hambatan dan permasalahan tentang pelaksanaan perkawinan online di masyarakat, menurut saya ada banyak solusi yang dilakukan salah satunya Sebelum melangsungkan perkawinan, baik calon mempelai pengantin maupun keluarga harus mempelajari terlebih dahulu, tata cara perkawinan yang dilakukan secara daring, apabila masyarakat tidak tahu harus mempelajari kemana maka bisa bertanya kepada Kantor Urusan Agama. Selain itu untuk menangani kegaptekan masyarakat, mereka dapat

¹⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Alwi Irwanto pada hari kamis tanggal 11 November 2021 jam 14.00 WIB, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

meminta bantuan kepada orang yang lebih paham, atau orang yang lebih muda tentang teknologi atau aplikasi yang digunakan. Mengenai keraguan hukum dari perkawinan online masyarakat dapat berkonsultasi dengan ulama setempat”¹⁵⁸.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan hambatan-hambatan dan solusi perkawinan daring di masa pandemi covid-19 melalui tabel berikut:

NO.	HAMBATAN	SOLUSI
1	Masyarakat Minim Pengetahuan Tentang Tata Cara Perkawinan Daring	Masyarakat Mempelajari Terlebih Dahulu Kepada Pejabat Yang Berwenang Atau Kantor Urusan Agama (Kua)
2	Masyarakat Tidak Mengetahui Keabsahan Perkawinan Daring	Masyarakat Dapat Bertanya Kepada Ulama Setempat
3	Masyarakat Gagap Teknologi	Masyarakat Dapat Meminta Bantuan Kepada Orang Yang Lebih Paham Atau Orang Yang Lebih Muda
4	Sering Terkendala Jaringan Internet Atau Sinyal	Dapat Menggunakan Kartu Yang Memiliki Jaringan Internet Yang Bagus Didaerah Tersebut
5	Perbedaan Waktu Yang Jauh	Melakukan Persiapan Yang Matang Dan Melakukan Gladi Sebelum Pelaksanaan Perkawinan.

¹⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Alwi Irwanto pada hari kamis tanggal 11 November 2021 jam 14.00 WIB, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

BAB IV

PENUTUP

A . Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbandingan Hukum Akad Nikah Daring Saat Wabah Covid-19 Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i

Akad nikah daring (online) saat wabah COVID-19 menjadi perhatian serius dalam berbagai pandangan hukum, baik menurut hukum Islam maupun hukum negara. Pandemi memaksa adaptasi terhadap praktik pernikahan, termasuk akad nikah daring sebagai solusi untuk mencegah penyebaran virus tanpa mengorbankan prosesi pernikahan.

Perbandingan dalam Situasi Pandemi

Aspek	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafi'i	Hukum Positif di Indonesia
Keabsahan Nikah Daring	Diperbolehkan dengan saksi virtual	Umumnya tidak diperbolehkan, tetapi ada fatwa darurat	Diperbolehkan selama memenuhi syarat hukum negara
Syarat Kehadiran Saksi	Bisa hadir secara daring	Harus hadir secara fisik (dalam kondisi normal)	Kehadiran saksi bisa daring jika sesuai aturan

Aspek	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafi'i	Hukum Positif di Indonesia
Ijab Qabul	Bisa dilakukan jarak jauh secara daring	Harus dilakukan dalam satu majelis	Bisa daring asalkan jelas dan diakui KUA
Kondisi Darurat (Pandemi)	Mazhab Hanafi memberikan kelonggaran besar	Ada fatwa darurat, namun tetap lebih ketat	Aturan disesuaikan dengan kondisi pandemi
2. Persamaan Dan Perbedaan Pendapat Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi Terkait Akad Nikah Secara Daring			
a. Persamaan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi			
1) Keabsahan Saksi: Kedua mazhab sepakat bahwa saksi adalah rukun penting dalam akad nikah. Tanpa adanya saksi yang menyaksikan ijab dan qabul, akad nikah tidak dianggap sah.			
2) Kejelasan Ijab dan Qabul: Mazhab Syafi'i dan Hanafi sama-sama menekankan pentingnya kejelasan dalam ijab (penawaran dari wali mempelai perempuan) dan qabul (penerimaan oleh mempelai laki-laki). Kedua belah pihak harus saling memahami dan ijab qabul harus berlangsung dengan lancar dan tanpa ragu-ragu.			
3) Syarat-syarat Umum Pernikahan: Kedua mazhab tetap mensyaratkan adanya wali, dua orang saksi yang adil, serta			

memenuhi syarat-syarat umum pernikahan, seperti keabsahan calon suami dan istri (tidak dalam status yang menghalangi pernikahan).

b. Perbedaan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi

1) Kehadiran Saksi dalam Majelis

Mazhab Syafi'i:

Mengharuskan kehadiran fisik saksi dalam satu majelis (tempat) yang sama dengan mempelai. Ijab dan qabul harus terjadi di hadapan saksi yang hadir secara fisik di tempat yang sama, karena saksi perlu melihat langsung proses tersebut untuk memastikan keabsahannya.

Dalam akad nikah daring, di mana saksi hanya hadir melalui teknologi komunikasi jarak jauh (seperti video call), akad nikah tidak dianggap sah karena tidak memenuhi syarat kehadiran saksi dalam satu majelis.

Mazhab Hanafi:

Lebih fleksibel dalam syarat kehadiran saksi. Mazhab Hanafi membolehkan akad nikah jarak jauh, termasuk dengan kehadiran saksi melalui teknologi daring, seperti video call. Selama saksi dapat melihat dan mendengar ijab dan qabul dengan jelas, akad nikah dianggap sah meskipun dilakukan secara daring.

2) Pelaksanaan Ijab dan Qabul dalam Satu Majelis

Mazhab Syafi'i:

Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis secara fisik, di mana kedua pihak (wali dan calon suami) hadir secara langsung bersama saksi di satu tempat. Jika ijab dan qabul terjadi dalam situasi terpisah atau melalui sarana teknologi seperti video call, akad nikah dianggap tidak sah.

Mazhab Hanafi:

Membolehkan ijab qabul dilakukan secara jarak jauh, selama proses tersebut berlangsung secara bersamaan dan dapat dilihat dan didengar oleh kedua belah pihak serta saksi. Teknologi seperti video call dapat digunakan untuk memungkinkan pelaksanaan ijab qabul secara daring, asalkan komunikasi berlangsung secara jelas dan tanpa jeda waktu yang lama antara ijab dan qabul.

3) Penggunaan Teknologi dalam Akad Nikah

Mazhab Syafi'i:

Umumnya tidak membolehkan penggunaan teknologi seperti video call atau media daring lainnya untuk akad nikah karena menganggapnya tidak memenuhi syarat kehadiran fisik dalam satu majelis. Meski ada beberapa fatwa yang memberikan kelonggaran dalam kondisi darurat (seperti pandemi COVID-19), prinsip kehadiran fisik tetap diprioritaskan.

Mazhab Hanafi:

Membolehkan penggunaan teknologi dalam akad nikah, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi. Selama saksi dapat mengikuti proses ijab qabul melalui teknologi, akad nikah dianggap sah. Hal ini mencerminkan kelonggaran mazhab Hanafi dalam memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kepentingan umat.

4) Pendekatan dalam Situasi Darurat

Mazhab Syafi'i:

Tetap mempertahankan syarat-syarat tradisional akad nikah, meskipun dalam situasi darurat. Ada beberapa kelonggaran yang diberikan dalam konteks pandemi, tetapi akad nikah daring sepenuhnya tanpa kehadiran fisik tetap dianggap problematik.

Mazhab Hanafi:

Mengadopsi prinsip yang lebih longgar dalam situasi darurat seperti pandemi. Nikah daring dengan saksi virtual dianggap sah karena memprioritaskan keabsahan akad nikah dan pemenuhan rukun tanpa menuntut kehadiran fisik yang ketat.

Nikahan online adalah suatu akad pernikahann yang dilakukan dalam satu waktu tetapi beda tempat. Selagi tidak keluar dari syarat dan rukun nikah maupun Al-Quran dan hadis-hadist Rosulullah pernikahan tersebut sah hukumnya.

Madzhab Hambali dan Madzhab Syafi'i berebeda pendapat mengenai keabsahan pernikahan online (*Ittihad Al- Majlis*). Menurut Madzhab Hanafi pernikahan online tersebut mengahruskan kesinamabungan waktu, bukan menyangkut kesatuan tempat, jadi sah-sah saja jika orang melakukan pernikahan satu waktu beda majlis. Menurut Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa syarat sahnya pernikahan pernikahan yaitu pengucapan ijab dan kabul dalam satu waktu dan tempat yang sama. Para ulama Madzhab Syafi'i berpisah badan antara kedua belah pihak yang berakad dari tempat majelis akan menghilangkan hak khiyar.

Jadi inti dari kedua Madzhab tersebut bisa di kita gambarkan bahwa Madzhab Hanafi membolehkan pernikahan satu waktu beda majelis tetapi ulama Syafi'iyah tidak membolehkan pernikahan satu waktu beda majlis, tetapi harus satu waktu dan satu majelis.

B . Saran

1. Bagi Masyarakat

- a. Pahami Hukum: Masyarakat perlu memahami perbedaan hukum antara akad nikah daring menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, sehingga dapat memilih opsi yang sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan mereka.
- b. Konsultasi dengan Ahli: Sebaiknya masyarakat berkonsultasi dengan ulama atau ahli hukum untuk mendapatkan panduan yang tepat

mengenai pelaksanaan akad nikah daring.

- c. Persiapkan Administrasi: Pastikan semua dokumen dan persyaratan administrasi lengkap agar proses akad nikah daring berjalan lancar

2. Bagi KUA

- a. Penyuluhan dan Edukasi: KUA perlu memberikan penyuluhan tentang hukum akad nikah daring, termasuk perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan Syafi'i, agar masyarakat lebih teredukasi.
- b. Sistem Pendukung: Membuat sistem yang mendukung pelaksanaan akad nikah daring, termasuk pelatihan bagi petugas KUA untuk mengelola proses secara efektif.
- c. Dokumentasi: Menyediakan platform untuk dokumentasi dan pencatatan resmi akad nikah daring agar memiliki kekuatan hukum yang sah.

3. Bagi Pemerintah

- a. Regulasi yang Jelas: Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai pelaksanaan akad nikah daring, termasuk aspek hukum dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.
- b. Fasilitasi Teknologi: Memfasilitasi akses teknologi bagi masyarakat yang ingin melaksanakan akad nikah daring, terutama di daerah terpencil.
- c. Dukungan Sosial: Memberikan dukungan sosial dan psikologis bagi pasangan yang melaksanakan akad nikah daring, agar mereka merasa nyaman dan aman dalam proses tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL QUR'AN DAN HADIST

Firman Allah SWT, "perjanjian yang kuat" Al Qur'an Surat ke 4 An-nisa ayat 21.

Abdurrahman Bin Auf Ra, "*Hukum Keluar Dari Negeri Tempat Terjadinya Wabah Penyakit*" (HR Bukhari, No. 5739; Muslim, No. 2219)

Syekh Nawawi Al-Jawi, "*Pendapat Ibnu 'Abbas radhiyallâhu 'anhuma dan Mujahid yang menyatakan bahwa maksud dari mitsâqan ghalîzha adalah akad nikah yang diikat dengan mahar*" (HR. Muslim). (Nawawi Al-Jawi, 1425 H/2006 M: I/160)

B. BUKU

A. W. Munawir. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

Abdul Mudjib. *Al-Qaw'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ul Fiqih*. Edited by A. Ma'ruf Asrori. XI. Kuwait: Dâral-Qalam, 1997.

Abdullah bin Ahmad. *Al-Bahru Ar-Raiq*. Juz III, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1997.

Abdurrahman Al-Jarizi. *Al-Fiqhi 'Al Maż hib al-Arb 'ah*. Beirut: Dâr Ihya Atturas'alâ 'Arâbi, 1869.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995).

Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *ah ħ Bukh ri*. Riyadh: BaitulAfkar ad-Dauliyah, 1419.

Abi Zakariyah an-Nawawi asy-Syafi'i. *Rau ah Al-Ṭalibi Wa 'Umdah Al-Muttaqin*. Jilid IV. Beirut: Dâr al-Fikr, 1996.

Abi Zakariyah Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi. *Al-Majm '*. Juz, XVII. Beirut: DârIhya at-Turats al-Arabi, t.th.

Abu al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz Al-Qusyairi An-Naisaburi. *a Muslim*. Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1419.

- Abu Bakar al-Jassas. *Al-A k m Al-Qur n*. Jilid I. Damaskus: Universitas Damscus,1961.
- Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi. *Al-Bada'i Al- an 'i F Tartib Al-Syar 'i*. Juz III. Beirut: Dār al-Kutub Ilmiah, 1982.
- Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ash. *Sunan Ab Daw d*. Beirut: Dār kitab al-Arabi,t.th.
- Abu Hamid al-Ghajali. *Syif Al-Galil F Bay n Al-Syab h Wa Al-Mukhil Wa Masalik Al-Ta'lil*. Edited by Hamd al-Kabisi. Baghdad: Matba'at al-Irsyad, t. th.
- Abu Husain Yahya. *Al-Muhaddab*. Beirut: Dār al-al-Kitab Ilmiah, 2002.
- Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabury, Shahih Muslim, Juz I, (Semarang: Toha Putra), t. Th.
- Abu Muhammad. *Qurrata A'yun, Nikmatnya Berbulan Madu*. Edited by AhmadNajie. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2013.
- Achmad Kuzari, Nikah sebagai Perikatan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. 1.
- Adityo Susilo et al., "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures" Jurnal Penyakit Dalam Indonesia 07, No. 01 (2020).
- Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu yusuf. Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyah). (Gresik: Pustaka al-Furqon, 2013).
- Al-Barry, Zakaria. *Ma adir Al-A k m Al-Isl miyah*. Mesir: Dar al-Ittiḥād al-Arabi, 1975.
- Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Daw biṭ Al-Ma la ah F Al-Syar ah Al- Isl miyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1990.
- Al-Juwainy asy-Syafi'i. *An-Nihaya Al-Matlab F Dir yah Al-Maḏhab*. Beirut: Dār al- Minhāj, 2002.
- Al-Khatibi, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad. *Al-Iqna'*. Juz II. Beirut: Dār al-Kitab Ilmiah, 2007.
- Al-Mardani. *Ul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Al-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjaniy. *Kitab Al-Ta'r fat*. Cet. Ke-3.

- Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1988.
- Ali Haidar. *urar al-Ḥukk m Syarh Majallah al-A k m*. Juz I. Beirut: Dār al-Kitab Ilmiyah, t.th.
- Ali Hasan. *Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. (Jakarta: Siraja Prenada Media GROUP, 2006).
- Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2012).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media), Cet. 2.
- An-Nawawi. *Al-Majmu' Syarah Muhazzab*. Juz XVI. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Anas Kholih dan Nor Salam. *Epistemologi Hukum Islam Transformatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2015.
- Aravik, Havis. “Kebijakan Nabi Muhammad SAW Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19.” *Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i* 7, No. 3 (2020): 9.
- Ari Cahyo Nugroho. “Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisis Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.Com: Masyarakat Telematika Dan Informasi.” *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* Vol 3, no. 1 (2012): 29.
- Duski Ibrahim. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah “Kaidah-Kaidah Fiqih.”* Palembang: CP Amanah, 2019.
- Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam”, (SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i 07, no. 06 (2020)).
- Greg Barton, *Gus Dur : The Authorized Of Abdurrahman Wahid*, terj. Lie Hua, *Biografi Gus Dur* (Yogyakarta: IRCiSod, 2020).
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Cet.1.
- Muhajir, “Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon”, *Al-Qadha* 1 (2018),
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Sukiati, Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar (Medan: Perdana Publishing, 2017),

Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Semarang: Sinar Baru Algensindo), t.th,

T.A Lathief Rousydiy, Sunnah Rasulullah Tentang Sakit, Pengobatan Dan Jenazah (Medan: Firma Rimbow, 1984).

Thahir Maloko. Dinamika Hukum Dalam Perkawinan. (Makassar: Alauddin University Press, 2012).

Wardah Nuroniyah, “Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqh Mazhab Dan Hukum Positif di Indonesia”, Mahkamah, 1 (2017).

World Health Organisation, Novel Coronavirus (2019-nCov) Situation Report-1, 21 Januari 2020.

Zainuddin Ali. Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Kementerian Agama RI Nomor: P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di Lingkungan Dirjen Bimas.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. KARYA ILMIAH (Artikel Jurnal, Laporan Hasil Penelitian, Makalah, Tesis, dan lain-lain).

Akmalia, I. (2022). *Pelaksanaan Akad Nikah Melalui Video Call Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Fikih (Analisis Masalah Mursalah)* (Doctoral Dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum).

Elfariyani, A. (2023). *Nikah Online Di Masa Pandemi Bagi Penderita Positif Kasus Covid-19presfektif Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).

- Harahap, K. S. (2021). *Akad Nikah Daring Saat Wabah Covid-19 Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- M Asgaff, A. S. (2022). *Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Online Saat Pandemi Covid-19* (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Nurya, M. R. R. *Pernikahan Secara Online Di Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Surat Edaran No P-003/Dj. Iii/Hk. 00.7/04/2020 Putusan Ditjen Bimas Islam)*, *Bachelor's thesis*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Payapo, R. (2022). *Akad Nikah Daring Saat Wabah Covid-19 Dalam Tinjauan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i* (Doctoral Dissertation, IAIN Ambon).
- Ridwan, A. (2021). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid 19 Di Kua Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jawa Timur* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Tribakti).
- Supermadi, D., & Sumirat, I. R. (2023). Nikah Online Di Masa Wabah Covid-19 Relevansi Maqashid Syariah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 8666-8676.

E. INTERNET

- <https://lokadata.id/artikel/nikah-jarak-jauh-dipisahkan-segara>
- <https://www.merriam-webster.com/dictionary/lockdown>
- [https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4966875/akad-nikah-unik di-tengah-wabah-corona-ijab-kabul-pakai-tali](https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4966875/akad-nikah-unik-di-tengah-wabah-corona-ijab-kabul-pakai-tali)
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mazhab>